

**PEMBENTUKAN KONSEP DIRI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S-1

Dalam Ilmu Sosiologi



Disusun Oleh:

**Agustin Lutfianti**

**NIM : 1906026071**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

**Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)**

Disusun Oleh

**AGUSTIN LUTFIANTI**

**1906026071**

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 21 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji



**Dr. Hj. M. Sidiqah Zulfah Elizabeth, M.Hum**

**NIP. 196201071999032001**

Sekretaris

**Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag**

**NIP. 197205171998031003**

Penguji I

**Nur Hasvim, M.A**

**NIDN. 2023037303**

Pembimbing I

**Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag**

**NIP. 197205171998031003**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Agustin Lutfianti

NIM : 1906026071

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Juni 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi & Bidang Metodologi



**Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.**

**NIP. 197205171998031003**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Seluruh sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Juni 2023



**Agustin Lutfianti**

1906026071

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam menjadi umat yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)”** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah serta berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. H. Moch. Parmudi, M.Si selaku Kepala Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. H. Moch Fauzi, M.Ag selaku dosen pembimbing sekaligus wali dosen yang telah bersedia dan berbesar hati membimbing, membina, memberikan saran dan kritik, meluangkan waktu dan pikirannya untuk

memberikan arahan serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.


5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan, mendidik, memberi arahan dan ilmu pengetahuan terhadap penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
6. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian proses administrasi penyusunan skripsi ini.
7. Pemerintah Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada warga Kecamatan Semarang Timur guna memenuhi tugas akhir sehingga penulis mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.
8. Bu Zubaidah sebagai perwakilan PPTK Semarang Timur, terima kasih sudah membantu penulis untuk mendapatkan data dan sebagai penyambung dengan informan. Terima kasih atas segala waktu dan kesediaan bantuannya untuk penulis, semoga Allah yang balas semua kebaikan Bu Zubaidah.
9. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi sebagai kebutuhan kelengkapan data penelitian skripsi ini.
10. Orang tuaku tercinta Bapak Ariyanto Miftahudin dan Ibu Ratini yang selalu mendoakan, memberikan dukungan berupa materi dan non materi, yang selalu sabar menemani penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki kepada kedua orang tuaku. Aku sayang kalian.
11. Adikku tersayang Ezzar Handika Oktafian serta keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Sosiologi B Angkatan 2019 yang telah saling mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa tunjangan pendidikan kepada penulis sehingga berguna untuk mendukung segala kebutuhan penulisan skripsi.
14. Teman-teman GenBI Komisariat UIN Walisongo Semarang Angkatan 2022, terima kasih untuk motivasi dan semangat yang kalian berikan.
15. Sahabat-sahabatku, Aisyah, Citra, Wulan, Afifah, Adinda, Aliya, dan Nanda yang sudah menjadi sahabat terbaik. Terima kasih atas motivasi, dukungan, semangat, dan kesediaannya untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga pertemanan ini selalu terjalin.
16. Treasure, TXT, Salma, Rony, Paul dan Nabila yang sudah menjadi penyemangat dan menghibur penulis melalui karya-karyanya. Terima kasih sudah menjadi *moodboster* dan inspirasi penulis untuk selalu semangat dalam menulis skripsi.

Semoga Allah memberikan balasan lebih baik dari semua yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis meminta kritik dan saran dari para pembaca sehingga di kemudian hari dapat tercipta karya ilmiah yang lebih baik.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 5 Juni 2023



Agustin Lutfianti

1906026071

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan sebagai bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku tersayang, **Bapak Ariyanto Miftahudin** dan **Ibu Ratini** yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya untuk penulis.

Serta Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang



## **MOTTO**

*“It’s not always easy, but that’s life.*

*Be strong, cause there are better days ahead”*

*-Mark Lee*

## ABSTRAK

Melalui peta persebaran yang tertera pada website DP3A Kota Semarang ditemukan bahwa Kecamatan Semarang Timur menjadi Kecamatan dengan angka kekerasan tertinggi dibuktikan warna merah gelap pada peta. Periode tahun 2021 hingga 2022 terdapat 9 kasus kekerasan anak yang semuanya dikategorikan kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak pada pembentukan konsep diri dan proses reintegrasi sosial pasca kejadian. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari pengetahuan orang tua mengenai anak, peran aktif orang tua dalam pembentukan konsep diri, upaya orang tua dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui tiga tahap pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai fasilitator PPTK Semarang Timur, 3 orang tua korban dan 2 tetangga korban. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami trauma dan membatasi interaksi sosial. Upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk membentuk konsep diri korban kekerasan seksual adalah membangun motivasi dan menunjukkan sikap terbuka. Implikasi teori interaksionisme Mead anak korban kekerasan seksual ingin menunjukkan bahwa meskipun dirinya telah memiliki identitas yang berbeda namun mereka masih berhak untuk hidup yang layak dan mendapatkan hak-haknya, tindakan ini merujuk pada konsep “*I*”. Kemudian “*Me*” diinterpretasikan sebagai diri yang dapat kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial bersama karena sadar bahwa mereka masih menjadi bagian dari masyarakat. Upaya reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual di masyarakat melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat. Orang tua berperan dengan mengupayakan anaknya agar selalu mengikuti aktivitas sosial dan memberikan akses pendidikan. Sedangkan masyarakat berperan dengan memberikan dukungan serta menghadirkan suasana yang nyaman agar anak dapat berintegrasi sosial kembali bersama masyarakat. Upaya reintegrasi sosial ini merupakan perpaduan dari “*I*” dan “*Me*” yang berasal dari masyarakat.

**Kata Kunci :** Konsep diri, Reintegrasi sosial, Kekerasan seksual, Anak, Semarang

## ABSTRACT

Through the distribution map listed on the Semarang City DP3A website, it was found that East Semarang Sub-district is the sub-district with the highest number of violence as evidenced by the dark red color on the map. From 2021 to 2022, there were 9 cases of child abuse, all of which were categorized as sexual violence. Sexual violence against children has an impact on the formation of self-concept and the process of social reintegration after the incident. Based on the background, this study aims to determine the formation of self-concept and social reintegration of child victims of sexual violence in terms of parents' knowledge about children, the active role of parents in the formation of self-concept, the efforts of parents and the community in the process of social reintegration.

This research uses a qualitative method with the type of field research. The data sources in this research consist of primary data and secondary data. The data were obtained through three stages of data collection in the form of observation, structured interviews, and documentation. The number of informants in the study was 6 people consisting of 1 person as a facilitator of PPTK East Semarang, 3 parents of victims and 2 neighbors of victims. The data obtained were then analyzed using the stages of data analysis techniques from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study found that child victims of sexual violence experienced trauma and limited social interaction. Through efforts made by parents to shape the self-concept of victims of sexual violence, they build motivation and show an open attitude. The implication of Mead's interactionism theory is that children who are victims of sexual violence want to show that even though they have a different identity, they still have the right to live a decent life and get their rights, this action refers to the concept of "I". Then "Me" is interpreted as a self that can return to social interaction with the community to carry out social activities together because they realize that they are still part of society. The social reintegration efforts of child victims of sexual violence in the community involve the active role of parents and the community. Parents play a role by striving for their children to always participate in social activities and provide access to education. Meanwhile, the community plays a role by providing support and providing a comfortable atmosphere so that children can reintegrate with the community. This social reintegration effort is a combination of "I" and "Me" from the community.

**Keyword :** Self-concept, Social reintegration, Sexual abuse, Children, Semarang

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	5
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	9
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	17
<b>BAB II KONSEP DIRI, REINTEGRASI SOSIAL, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK</b> .....	19
<b>A. Konsep Diri, Reintegrasi Sosial dan Kekerasan Seksual terhadap Anak</b> .....	19
1. Konsep Diri.....	19
2. Reintegrasi Sosial.....	20
3. Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	21
4. Konsep Diri dalam Perspektif Islam .....	25
<b>B. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead</b> .....	26
1. Konsep Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead .....	26
2. Asumsi Dasar Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead .....	27
3. Konsep Kunci Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead.....	28
<b>BAB III KECAMATAN SEMARANG TIMUR SEBAGAI LOKASI PENELITIAN</b> .....	30
<b>A. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Timur</b> .....	30

1.	Kondisi Geografis .....	30
2.	Kondisi Topografis .....	31
3.	Kondisi Demografis .....	31
4.	Sejarah Kecamatan Semarang Timur.....	35
5.	Struktur Pemerintahan.....	36
<b>B.</b>	<b>Profil Kekerasan Seksual di Kecamatan Semarang Timur .....</b>	<b>37</b>
1.	Data Kekerasan di Kecamatan Semarang Timur .....	37
2.	Kondisi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual .....	39
3.	Kondisi Ekonomi Anak Korban Kekerasan Seksual .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBENTUKAN KONSEP DIRI .....</b>	<b>42</b>
<b>A.</b>	<b>Pengetahuan Orang Tua Mengenai Anak .....</b>	<b>42</b>
1.	Anak Trauma .....	42
2.	Interaksi Sosial Terbatas .....	52
<b>B.</b>	<b>Upaya Orang Tua dalam Pembentukan Konsep Diri .....</b>	<b>58</b>
1.	Membangun Motivasi .....	58
2.	Sikap Terbuka .....	62
<b>BAB V</b>	<b>UPAYA REINTEGRASI SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL DI MASYARAKAT .....</b>		<b>69</b>
<b>A.</b>	<b>Peran Aktif Orang Tua.....</b>	<b>69</b>
1.	Aktivitas Sosial .....	69
2.	Akses Pendidikan.....	75
<b>B.</b>	<b>Peran Masyarakat.....</b>	<b>80</b>
1.	Dukungan.....	80
2.	Suasana .....	84
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>91</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>92</b>
<b>C.</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan .....	15
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia .....	32
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	33
Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Semarang Timur .....	34
Tabel 5 Data Kekerasan di Kecamatan Semarang Timur 2021 .....	37
Tabel 6 Data Kekerasan di Kecamatan Semarang Timur 2022 .....	38
Tabel 7 Motivasi .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peristiwa kekerasan seksual khususnya terhadap anak semakin mengkhawatirkan. Anak-anak saat ini berada dalam posisi yang beresiko akan kekerasan seksual. Anak-anak masih termasuk dalam kelompok lemah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa dan memiliki keterbatasan dalam melindungi diri sehingga sangat berpotensi untuk dieksploitasi. Mereka lebih mudah dimanipulasi dibandingkan orang dewasa. Perkembangan yang berbeda dari anak-anak mengakibatkan anak seringkali tidak mengerti dengan tindakan tertentu yang mengarah pada seksual dan belum mampu menentukan persetujuan atas keinginan diri sendiri (Dania, 2020).

Di Indonesia, anak-anak korban kekerasan seksual belum mendapatkan jaminan pemenuhan hak sehingga seringkali ditemui korban menerima perlakuan diskriminasi. Perlakuan-perlakuan tersebut akan tersimpan dan berpengaruh pada perilaku mereka selama hidupnya. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak sering tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dan jarang dibicarakan oleh pelaku maupun korban. Bagi korban, kekerasan seksual menjadi aib yang perlu disembunyikan. Mereka merasa malu dan takut terutama jika terdapat ancaman dari pelaku. Pelaku juga akan merasa malu jika perbuatannya diketahui oleh publik (Ningsih & Hennyati, 2018).

Beberapa faktor yang menjadi sebab anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual adalah anak termasuk pada kelompok lemah, moral masyarakat yang masih rendah, dan kurangnya antisipasi tindak kejahatan serta kesadaran kontrol orang tua pada anak. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku karena mereka tahu anak-anak akan sulit untuk menentang pelaku pada perilaku keji tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perhatian serius karena jenis kekerasan ini mengancam

jiwa korban. Tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab II dimulai dari Pasal 77 sampai Pasal 90 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Rohmah, et al., 2015). Kekerasan terhadap anak marak terjadi di Jawa Tengah, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang pada tahun 2022 telah terjadi sebanyak 228 kasus dengan rincian 75 kasus berupa tindak kekerasan terhadap anak, 115 KDRT, 3 ABH, 12 KDP, dan 23 KTP. 11 kasus terjadi pada kelompok usia 0-5 tahun, 60 kasus pada rentang usia 6-12 tahun, 65 kasus pada rentang usia 13-18 tahun, 24 kasus untuk rentang usia 19-24 tahun, 69 kasus untuk rentang usia 25-44 tahun, dan 17 kasus terjadi pada kelompok lanjut usia. Mayoritas korban masih mengenyam pendidikan di bangku SD hingga SMA. Di wilayah Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2022, sudah terhitung 5 kasus kekerasan terhadap anak berupa kekerasan seksual dan masuk dalam kategori tinggi yang ditandai warna merah gelap pada peta. Di tahun 2021, Kecamatan Semarang Timur juga mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 4 kasus, sehingga jika dijumlahkan dengan kasus yang terjadi di tahun 2022 seluruhnya terdapat 7 kasus. Iis Amalia selaku psikolog klinis PPT Seruni dalam wawancara bersama IDN Times pada Selasa, 22 Maret 2022 menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan anak saat ini dipicu dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya kondisi perekonomian keluarga, orang tua mengalami stres akibat situasi yang tidak menentu hingga melampiaskannya ke anak sebagai orang terlemah dan rentan menjadi pelampiasan dari masalah yang dihadapi orang tuanya. Pandemi yang membatasi mobilitas orang-orang menjadi sebab anak semakin sering bermain gadget, menurut Iis Amalia hal tersebut juga memicu kekerasan anak diantaranya karena sulit dikendalikan dalam bermain gadget membuat orang tua kewalahan dan emosi hingga melakukan



kekerasan fisik kepada anak, selain itu anak yang terlalu sering bermain gadget juga mudah terpapar konten pornografi yang berpotensi pada kekerasan seksual. Trauma akibat kekerasan seksual yang menimpa anak berpeluang menjerumuskan anak ke prostitusi karena mereka merasa sudah tidak berharga dan kehilangan kepercayaan diri (Puspitoningrum, 2022).

Anak korban kekerasan seksual menerima berbagai dampak yang berpengaruh dalam kehidupannya seperti pembentukan konsep diri dan proses reintegrasi sosial mereka di dalam masyarakat pasca kejadian. Cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual menjadi faktor penting bagaimana korban menilai dirinya dan melakukan interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara korban dengan masyarakat memiliki pengaruh dalam pembentukan konsep diri. Timbal balik dari hasil interaksi sosial dapat menentukan konsep diri yang akan terbentuk pada anak korban kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual yang telah menimpa korban menyebabkan korban memiliki perasaan bersalah atas dirinya dan malu untuk berinteraksi seperti biasanya dengan masyarakat. Situasi yang tidak menyenangkan apabila tidak ditangani dengan baik akan terus-menerus menimbulkan konsep diri negatif yang menjebak korban (Mubina, 2017).

Dampak yang juga dirasakan sebagai korban kekerasan seksual pada anak-anak adalah proses reintegrasi sosial di lingkungan mereka tinggal. Stigma yang melabeli buruk korban kekerasan seksual serta perasaan rendah diri dapat mengganggu aktivitas interaksi sosial sehari-hari dengan masyarakat. Reintegrasi sosial perlu dilakukan pada anak korban kekerasan seksual untuk mengembalikan rasa percaya diri, menjamin pemenuhan hak, melindungi anak dari persoalan sosial lainnya, dan melakukan upaya untuk mewujudkan potensi anak untuk berkembang sebagai generasi penerus bangsa (Rahman & Wibowo, Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta, 2021).

Melalui peta persebaran kasus sudah dapat terlihat jika Kecamatan Semarang Timur memberikan tanda-tanda darurat kasus kekerasan meskipun bukan pada urutan pertama sebagai wilayah dengan kasus

kekerasan yang tinggi di Kota Semarang namun jumlah korbannya menunjukkan angka yang tinggi hal ini dibuktikan dengan warna peta yang semakin gelap. Oleh karena itu diperlukan proses pendampingan yang dilakukan dalam rangka pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual. Departemen sosial menjelaskan bahwa dalam menangani anak-anak, peranan pendamping sangat dibutuhkan (Kosassy, 2018). Pendampingan dibutuhkan agar setiap proses dapat sesuai dengan kebutuhan anak dari korban kekerasan. Adanya pendamping juga membantu korban dalam memecahkan masalah, mendapat dukungan, dan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat sekitar seperti biasanya (Maulida, 2020).

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan dari permasalahan pokok berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Rumusan masalah penelitian meliputi:

1. Bagaimana konsep diri yang terbentuk pada anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur?
2. Bagaimana anak korban kekerasan seksual dalam melakukan reintegrasi sosial di masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah mengenai topik penelitian Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang), maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep diri yang terbentuk pada anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur.
2. Untuk mengetahui anak korban kekerasan seksual dalam melakukan reintegrasi sosial di masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak, secara teoritis maupun praktis yang diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan memberikan kontribusi berupa penyajian informasi ilmiah pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial pada anak korban kekerasan seksual.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Mampu memberikan wawasan baru kepada mahasiswa mengenai pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial pada anak korban kekerasan seksual.
- b. Harapannya dengan adanya penelitian ini mampu berkontribusi meningkatkan kepedulian masyarakat terkait kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan mengubah stigma pelabelan negatif pada korban kekerasan seksual yang mempengaruhi proses reintegrasi sosialnya.
- c. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada jaminan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Konsep Diri**

Perkembangan literatur yang membahas konsep diri telah dijelaskan oleh beberapa tokoh diantaranya Nuram Mubina (2017), Reina Renita

Irawan, Andi Asrina, dan Yusrina (2020), Roshi Khoirunnisa (2015), Dinda Ayu Ramadhani (2021), Welly Wirman, dkk (2021).

Nuram Mubina (2017) mengkaji konsep diri kaitannya dengan pembentukan konsep diri pada perempuan korban kekerasan seksual. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa responden memiliki konsep diri yang negatif sehingga mereka mudah menerima ketika ada pelaku yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Salah satu dari korban menunjukkan konsep diri yang semakin negatif, sehingga dia menilai dirinya sebagai perempuan tidak baik dan akhirnya terjerumus pada hubungan seksual yang bebas serta mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sedangkan korban lainnya berusaha untuk membangun konsep diri yang positif dan tidak peduli dengan lingkungan yang masih menilainya buruk. Reina Renita Irawan, Andi Asrina, dan Yusriani (2020) mengkaji remaja kaitannya dengan konsep diri pada remaja korban perceraian orang tua menunjukkan hasil bahwa dampak perceraian mengubah perilaku anak terhadap lingkungan dan keluarganya. Kurangnya perhatian dari orang tua pasca perceraian memiliki pengaruh pada pembentukan konsep diri, anak yang orang tuanya bercerai cenderung mengarah pada perilaku negatif.

Roshi Khoirunnisa (2015) mengenai konsep diri kaitannya dengan remaja korban *bullying* di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Melalui pengumpulan data secara observasi dan wawancara mendalam kepada 5 narasumber, menunjukkan hasil berupa 2 narasumber memiliki konsep diri yang positif sedangkan 3 lainnya kategori negatif. Perubahan tersebut mempengaruhi perilaku dan proses interaksi korban dengan orang lain.

Dinda Ayu Ramadhani (2021) mengenai konsep diri pada anak korban kekerasan seksual kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pembentukan konsep diri dari masing-masing narasumber sebagai dampak rangkaian kejadian kekerasan seksual yang menimpa. Salah satu narasumber disebutkan

mengalami penurunan konsep diri ke arah negatif, namun penurunan tersebut dapat kembali meningkat melalui keinginan sendiri dan dukungan keluarga.

Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk (2021) mengkaji dimensi konsep diri dari korban *cyber sexual harassment* yang ada di Kota Pekanbaru menunjukkan hasil bahwa dimensi konsep diri pada remaja korban *cyber sexual harassment* memandang secara negatif kepada korban. Para korban dipandang negatif hingga diberi label seksual dari teman-temannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan menunjukkan sikap yang agresif, tertutup, serta memandang rendah dirinya.

Inti perbedaan kajian-kajian sebelumnya dengan rencana penelitian penulis adalah subjek dan fokus permasalahannya. Pada penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada pembentukan konsep diri yang ada pada anak korban kekerasan seksual.

## **2. Reintegrasi Sosial**

Penelitian mengenai reintegrasi sosial telah dilakukan oleh beberapa ahli sebelumnya diantaranya Nur Hasyim (2016) dan Lenny Ayu Lestari (2020).

Nur Hasyim (2016) mengkaji pemulihan pada anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa tantangan yang dialami anak korban kekerasan di Indonesia diantaranya pemahaman aparat hukum mengenai undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan pemulihan seringkali kalah dengan hal-hal administrasi, korban harus mengeluarkan biaya agar kasusnya dapat diproses, ada upaya selain di pengadilan, dan kurangnya anggaran untuk menangani kasus kekerasan. Lenny Ayu Lestari (2020) mengkaji mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. Dari kajian tersebut, hasilnya adalah masyarakat juga

memiliki peran dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui 3 cara yaitu melakukan kegiatan tingkat anak-anak, kegiatan tingkat keluarga, dan kegiatan tingkat komunitas.

Inti perbedaan kajian-kajian sebelumnya dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini mengetahui masyarakat disekitar lingkungan korban dalam proses reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual agar anak kembali mendapatkan haknya serta merasa percaya diri kembali dalam berinteraksi dengan masyarakat.

### **3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Penelitian mengenai kekerasan seksual terhadap anak telah dikaji oleh beberapa ahli diantaranya Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati (2018), Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani (2019), Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, dkk (2015).

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati (2018) mengkaji kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan seksual pada anak di Karawang disebabkan oleh adanya penyimpangan orientasi pada orang dewasa, lemahnya pengawasan dari orang tua, minimnya informasi mengenai pendidikan seks usia dini karena masih dianggap tabu di kalangan masyarakat Indonesia (Ningsih & Hennyati, 2018). Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani (2019) mengkaji tentang kekerasan seksual terhadap anak kaitannya dengan dampak dan penanganannya di keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak meliputi dampak pada fisik, psikis, dan emosional yang mempengaruhi perkembangan anak.

Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, dkk (2015) mengkaji kekerasan seksual pada anak kaitannya dengan relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak. Hasil dari penelitiannya adalah mayoritas pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang

terdekat korban dengan cara membujuk bahkan mengancam. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak harus ditangani sebaik mungkin karena akan menimbulkan efek trauma berkepanjangan terutama ketika pelakunya adalah orang terdekat mereka.

Inti perbedaan kajian-kajian sebelumnya dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah variabel kajian yang dibahas. Penelitian ini memiliki tiga variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu konsep diri, reintegrasi sosial, dan kekerasan seksual terhadap anak. Fokus kajiannya adalah pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead**

Teori interaksionisme simbolik muncul untuk menentang teori behaviorisme radikal yang diprakarsai oleh Watson. Interaksionisme dipelopori oleh para sosiologi seperti John Dewey, Chales Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer, namun secara lengkap teori ini dikemukakan oleh Mead. Pemikiran Mead mengenai teori interaksionisme simbolik dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa manusia hidup secara berkelanjutan, menyesuaikan diri dengan lingkungan serta akan selalu mengalami perubahan (Derung, 2017). Asumsi dasar dari teori ini fokus pada dua hal yaitu manusia akan senantiasa berinteraksi satu sama lain dan bentuk dari interaksi sosial tersebut adalah symbol-simbol tertentu yang akan selalu berubah. Gagasan Mead perihal interaksionisme simbolik tercatat dalam buku *Mind, Self, and Society*, baginya inti dari interaksionisme simbolik adalah *self* atau diri yang menjelaskan bahwa konsep diri terbentuk dari proses interaksi sosial (Ahmadi, 2008). Menurut Mead, kunci konsep yang termuat dalam pembahasan teori interaksionisme simbolik adalah hubungan timbal balik antara diri sebagai objek “*Me*” dan diri sebagai subjek “*I*”. Pengembangan konsep diri menurut Mead

dikategorikan menjadi tiga tahap yaitu tahap bermain, tahap pertandingan, dan tahap mengambil peran.

Penggunaan teori interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana konsep diri yang terbentuk pada anak korban kekerasan seksual sesuai konsep “*I*” dan “*Me*”, pengembangan konsep diri berdasarkan gagasan Mead, menganalisis proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh anak dan persepsi yang hadir di tengah masyarakat melalui asumsi *Self* dan *Society*.

## **2. Konsep Diri**

Konsep diri adalah gambaran seseorang tentang dirinya yang dapat berupa positif maupun negatif (Hendri, 2019). Gambaran mengenai diri atau konsep diri dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Konsep diri akan terus berkembang seiring pertumbuhan individu melalui proses belajar dari interaksinya dengan masyarakat. Rangkaian konflik yang dihadapi oleh tiap individu menjadi proses bagaimana dia akan menunjukkan konsep dirinya.

Didalam Islam, konsep diri dianggap sebagai dzat yang menggambarkan diri sebagai kesatuan jiwa dan raga. Dzat dalam diri manusia asalnya dari Allah yang menjadikan konsep diri tersebut sempurna. Pada dasarnya, apabila seorang muslim dapat mengenal Allah dengan baik maka dia akan memiliki kepribadian yang baik. Karena dengan mengenal Allah, dia akan mengenali pula larangan serta perintah-Nya.

## **3. Reintegrasi Sosial**

Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, reintegrasi sosial merupakan tahap penyiapan anak, anak sebagai korban dan/atau saksi untuk kembali dalam keluarga dan masyarakat. Reintegrasi sosial menjadi proses penyatuan kembali korban dengan keluarga atau masyarakat untuk mendapatkan hak serta perlindungan. Adapun dikutip dari UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 67 ayat (1) tentang Tindak Pidana



Kekerasan Seksual, reintegrasi sosial merupakan salah satu hak korban dalam proses pemulihan.

Reintegrasi sosial berperan penting bagi anak-anak korban kekerasan seksual untuk mengembalikan kepercayaan diri, mendapat jaminan hak, melindungi dari kejahatan sosial lain yang mengancamnya, dan membantu mereka sebagai generasi penerus bangsa untuk terus mengembangkan potensi sosial (Masyhurah, Yuningsih, & DM, 2021). Tahapan reintegrasi sosial juga bertujuan untuk mengembalikan hak-hak mereka dalam melakukan aktivitas sosial di masyarakat karena adanya stigma negative pada anak korban kekerasan seksual yang menghambat interaksi sosialnya di masyarakat (Muhammad L. , 2019).

#### **4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Perbuatan yang dilakukan secara paksa dan semena-mena kepada anak-anak atas dasar apapun dinilai sebagai kekerasan seksual terhadap anak (Mardiyati & Udiati, 2018). *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai interaksi atau jalinan antara anak dengan orang dewasa yang menjadikan anak objek pemuas nafsu mereka. Anak dijebak dengan rayuan, tipuan, hingga ancaman. Suyanto mengaggaskan kekerasan seksual terhadap anak berupa tindakan pemaksaan kepada anak untuk melakukan hubungan seksual (Betah, Pangemanan, & Pangemanan, 2020).

Faktor-faktor kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau melalui 3 aspek antara lain faktor sosial atau masyarakat, faktor orang tua, dan faktor anak (Dania, 2020). Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilatarbelakangi oleh kelainan jiwa yang membuat mereka tidak mampu mengendalikan nafsu, selain itu pelaku tidak jera dengan sanksi yang telah diberikan serta motif balas dendam atas kejadian kekerasan seksual yang pernah menimpanya. Minimnya pengetahuan kekerasan seksual sedari dini dari keluarga dan masyarakat membuat korban sering tidak menyadari bahwa kejadian tersebut dikategorikan dalam

kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak menurut Weber dan Smith adalah timbulnya dampak jangka Panjang berupa anak berpotensi akan melakukan hal yang sama sebagai bentuk balas dendam dikarenakan dia telah memiliki persepsi bahwa kekerasan seksual dilakukan kepada orang yang lebih lemah dari mereka (Betah, Pangemanan, & Pangemanan, 2020).

Didalam Islam, Allah melarang umat-Nya berbuat kekerasan kepada lainnya. QS. An-Nur Ayat 33 mengajarkan kepada manusia untuk tidak berbuat kekerasan, Allah SWT berfirman:

وَأَلَيْسَ تَعَفُّفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ  
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَثَرُهُمْ مِنَ الْمَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
تُكْرِهُوا فَتَبْيُحِكُمْ عَلَىٰ الْإِبْعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ  
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Ayat diatas menjelaskan dua poin penting antara lain pembebasan budak dan larangan pemaksaan kepada budak perempuan untuk dijadikan pelacur. Larangan tersebut menjadi bagian dari perintah kepada manusia agar tidak melakukan kekerasan seksual sekalipun terhadap golongan lemah karena mereka berhak untuk dilindungi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian dari analisis kasus dan pengalaman.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama di tempat penelitian. Data primer pada penelitian ini berasal dari korban dan orang-orang terdekat korban . Para informan dipilih karena mereka lebih mengerti serta memiliki pengalaman langsung terakit permasalahan dalam penelitian ini. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya orang tua korban, masyarakat atau tetangga, dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nama informan akan disamarkan sesuai dengan kesepakatan antara penulis dengan seluruh informan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua dari data yang diperlukan. Sumber kedua diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen yang relevan dengan kajian penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang terdiri atas 3 tahapan berupa observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah cara pencatatan data dengan melihat secara langsung tingkah laku dari individu atau kelompok yang diteliti. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang ada pada objek penelitian (Rahmadi, 2011). Pengamatan dilakukan secara

langsung dan tidak langsung. Dalam pengamatan secara langsung, peneliti turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui media seperti rekaman, baik video maupun foto. Dalam penelitian ini, penulis datang ke lokasi yaitu rumah dari para korban di Kecamatan Semarang Timur untuk melakukan pengamatan terakit pembentukan konsep diri pada anak korban kekerasan seksual dan peran masyarakat pada proses reintegrasi sosial.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis sudah mengetahui informasi yang akan diperoleh saat proses pengambilan data. Dalam wawancara terstruktur diperlukan instrumen yang digunakan sebagai pedoman wawancara dan alat bantu rekam (Sugiyono, 2013).

Penulis akan melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa poin pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan jawaban secara langsung. Informan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah korban, orang tua, dan masyarakat. Para informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penulis membagi informan menjadi dua jenis yaitu informan utama dan informan pendukung, rinciannya sebagai berikut:

##### **1. Informan Utama**

Informan utama berperan sebagai orang utama yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai permasalahan yang akan dikaji. Pada penelitian ini, informan utamanya adalah orang tua dan masyarakat di tempat tinggal korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur. Pemilihan

informan ini berdasarkan beberapa kriteria: (a) orang tua/wali korban kekerasan seksual, (b) tinggal bersama korban, (3) bertempat tinggal di sekitar rumah korban.

## 2. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah pihak yang dapat memberikan informasi tambahan terkait permasalahan yang dikaji untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan pendukung pada penelitian ini terdiri atas anak korban kekerasan seksual dan pihak PPTK Semarang Timur. Pemilihan PPTK Semarang Timur sebagai informan pendukung karena perannya sebagai fasilitator serta pendamping dari anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur.

Setelah memenuhi kriteria tersebut, maka langkah selanjutnya adalah proses rekrutmen informan. Ditujukan agar informan dapat secara sukarela dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dilakukan dengan tiga tahap yaitu menemui informan, menanyakan kesediannya menjadi informan dan memutuskan penerimaan/penolakan untuk dijadikan informan. Berikut adalah tabel yang berisi data informan:

**Tabel 1 Data Informan**

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Z	57 tahun	Pihak PPTK & Fasilitator
2	S	70 tahun	Orang Tua Korban
3	F	43 tahun	Orang Tua Korban
4	M	60 tahun	Orang Tua Korban
5	U	31 tahun	Masyarakat
6	S	50 tahun	Masyarakat

*Sumber : data primer*

### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi mengumpulkan data penelitian melalui beberapa dokumen berupa tulisan maupun rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa buku, koran, majalah, catatan harian, surat, surat pribadi, dan sebagainya. Dokumen rekaman berupa film, foto, rekaman, kaset, dan lain-lain (Rahmadi, 2011). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

## **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses dari pencarian dan penataan data dari hasil observasi serta wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai isu dan menyajikannya untuk orang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman diperlukan upaya mencari makna (Rijali, 2018). Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif yaitu analisa data yang berasal dari faktor-faktor khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Fakta-fakta diperoleh dari pengamatan fenomena yang ada di lapangan untuk dianalisis menggunakan teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian (Sidiq & Choiri, 2019).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Mode analisis menurut Miles dan Huberman terbagi pada tiga tahap bersamaan yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Tahap ini menyeleksi data-data yang diperoleh di lapangan dan dipertimbangkan data yang akan disajikan dalam penelitian. Prosesnya dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung hingga laporan akhir yang tersusun lengkap.

### **2. Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk teks naratif yang baik dan sederhana agar mudah dipahami

untuk melihat bagaimana isu yang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan sudah sesuai atau harus kembali melakukan analisis data. Adanya penyajian data memudahkan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan yang didapatkan dari penyajian data.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data dan meninjau kembali hasil data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isu dalam penelitian. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan cara meninjau ulang dari catatan lapangan dan berdiskusi antar peneliti agar mendapatkan hasil sesuai bukti yang valid. Makna-makna yang ada pada data harus diuji kebenaran dan kecocokannya (Miles & Huberman, 2014).

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian “Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)”, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KONSEP DIRI, REINTEGRASI SOSIAL, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK**

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian untuk membantu analisis yaitu konsep diri, konsep reintegrasi sosial, konsep kekerasan seksual pada anak, konsep diri dan kekerasan seksual terhadap anak dalam Islam serta konsep teori interaksionisme simbolik menurut George Herbert Mead.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEMARANG TIMUR**

Bab ini menjelaskan kondisi masyarakat Semarang Timur melalui gambaran umum kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial

ekonomi korban kekerasan seksual dan data kasus kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur.

#### **BAB IV PEMBENTUKAN KONSEP DIRI**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai pembentukan konsep diri anak korban kekerasan seksual yang meliputi pengetahuan orang tua mengenai anak dan upaya orang tua dalam pembentukan konsep diri anak korban kekerasan seksual yang ada di Kecamatan Semarang Timur.

#### **BAB V REINTEGRASI SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASYARAKAT**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian untuk menjelaskan rumusan masalah kedua mengenai reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual meliputi peran aktif orang tua dan peran masyarakat terhadap anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian secara rinci dari permasalahan yang dibahas serta saran untuk perkembangan penelitian berikutnya.



## **BAB II**

### **KONSEP DIRI, REINTEGRASI SOSIAL, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK**

#### **A. Konsep Diri, Reintegrasi Sosial dan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

##### **1. Konsep Diri**

Konsep diri menjadi gagasan wacana diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan evaluasi diri. Konsep diri terdiri atas cara seseorang melihat dirinya sendiri sebagai individu, bagaimana seseorang menyadari dirinya sendiri, dan bagaimana seseorang ingin menjadi apa yang dia harapkan dari dirinya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, konsep diri memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang (Desmita, 2009). Konsep diri terbentuk dari usia anak-anak hingga dewasa melalui interaksi sosial termasuk lingkungan, pola asuh orang tua, dan pengalaman anak. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua akan menuntun anak dalam menilai siapa dirinya. Oleh karena itu, orang tua juga memiliki peran yang penting dalam proses pembentukan konsep diri pada anak (Pangesti & Agussafutri, 2017).

Konsep diri akan terus berkembang seiring dan perkembangan individu. Dimulai dari anak-anak yang mengenal dirinya dari hasil interaksi sosial di lingkungan karena reaksi masyarakat terhadap tingkah lakunya. Individu membentuk konsep diri melalui proses belajar dari interaksinya dengan masyarakat. Rangkaian konflik yang dihadapi oleh seseorang menjadi proses bagaimana dia menunjukkan konsep diri. Dukungan masyarakat sekitar berperan penting dalam proses pembentukan konsep diri pada anak (Utami & Asih, 2016). Konsep diri tidak dimiliki anak sejak dalam kandungan tetapi tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara bertahap. Anak mengenal dirinya melalui kontak sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungannya. Pandangan orang lain sangat berpengaruh terhadap cara anak dalam memandang dirinya (Arini & Amalia, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan penilaian seseorang mengenai dirinya. Penilaian atas dirinya diperoleh dari hasil interaksi sosial individu dengan individu lainnya. Selain dari interaksi sosial, konsep diri juga dibangun dari pengalaman yang dilalui oleh individu serta pengaruh perilaku orang lain di lingkungan sekitarnya.

## **2. Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial adalah suatu proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian dengan organisasi yang telah mengalami perubahan (Soekanto, 2015). Proses reintegrasi sosial juga dapat dimaknai sebagai proses penyatuan kembali. Menurut Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, reintegrasi sosial menjadi tahap penyiapan anak yang menjadi korban ataupun saksi untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

Proses reintegrasi sosial memiliki tujuan agar korban kekerasan seksual dapat kembali mendapatkan hak-hak mereka dalam melakukan aktivitas sosial bersama masyarakat (Muhammad L. , 2019). Butuh waktu yang cukup lama agar upaya integrasi sosial ini dapat terbentuk kembali hingga kemudian menciptakan masyarakat yang harmonis. Proses ini terdiri atas berbagai unsur diantaranya tempat tinggal yang menjamin keamanannya sehingga korban merasa terlindungi, akses hidup yang layak, mental dan fisik yang sejahtera, memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, dan mendapatkan dukungan secara sosial maupun emosional (Styabudi, Rusyidi, & Hidayat, 2022). Dengan adanya reintegrasi sosial ini, anak korban kekerasan seksual ini dapat kembali ke lingkungan sosialnya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dari uraian definisi mengenai reintegrasi sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa reintegrasi sosial adalah upaya pengembalian seseorang yang menjadi korban ke masyarakat agar dapat kembali melakukan aktivitas sosial serta mendapatkan hak-haknya.

### 3. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah manusia yang usianya dibawah 18 tahun termasuk pula yang masih berada di dalam kandungan.

Kekerasan seksual terdiri atas 2 (dua) kata yaitu kekerasan dan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat keras, paksaan, serta perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan kerusakan pada orang lain. Seksual dipahami sebagai hal yang berkenaan dengan jenis kelamin; aktivitas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan 2 (dua) definisi di atas, kekerasan seksual dimaknai sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan persetubuhan secara paksaan yang mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis pada korbannya.

Dalam fikih, kekerasan seksual dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis; *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Apabila kekerasan seksual bersifat tunggal maka termasuk dalam jenis kejahatan *ta'zir*, jika dikenai pembunuhan dikenai sebagai *qisas*. Sedangkan jika disertai dengan perampasan hartanya masuk dalam kategori *hudud* (Dr. Moh. Fauzi, 2023). Menurut Supardi & Sadarjoen (2006) , kekerasan seksual dijabarkan sebagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok namun tanpa adanya persetujuan dari orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan dampak negatif seperti rasa malu, tidak percaya diri, kehilangan harga diri, dan sebagainya dari korban.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan secara paksa dan semena-mena kepada anak-anak atas dasar apapun dinilai sebagai kekerasan seksual terhadap anak (Mardiyati & Udiati, 2018). Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai interaksi yang terjalin antara anak dengan orang dewasa yang menjadikan anak

sebagai objek pemuas nafsu dari orang dewasa sebagai pelaku (Rahman & Wibowo, Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta, 2021).

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 mengklasifikasikan bentuk tindak kekerasan seksual diantaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik

- a. pemaksaan kontrasepsi
- b. pemaksaan sterilisasi
- c. pemaksaan perkawinan
- d. penyiksaan seksual
- e. eksploitasi seksual
- f. perbudakan seksual
- g. kekerasan seksual berbasis elektronik
- h. perkosaan
- i. perbuatan cabul
- j. persetubuhan
- k. perbuatan cabul terhadap anak
- l. eksploitasi seksual terhadap anak
- m. perbuatan asusila yang bertentangan dengan keinginan korban
- n. melibatkan anak dalam tindakan pornografi
- o. kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a) *Familial Abuse*, pelaku kekerasan seksual masih memiliki ikatan darah dengan korban. Selain masih memiliki ikatan darah, pelaku yang termasuk dalam kategori *familial abuse* yaitu mereka yang menjadi pengganti orang tua diantaranya ayah tiri, pasangan, ataupun pengasuh.

b) *Extra Familial Abuse*, kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak berasal dari keluarga korban. Pada kekerasan seksual jenis ini, pelaku dan korban biasanya sudah saling kenal. Pelaku akan merayu korban dengan iming-iming imbalan yang tidak didapatkan oleh korban dari keluarganya. Setelah kejadian, anak cenderung diam dan memilih tidak menceritakan ke orang tua karena takut akan membuat kekecewaan pada orang tua.

Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor diantaranya faktor sosial/masyarakat, faktor orang tua dan faktor anak. Faktor sosial/masyarakat disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan yang berpengaruh pada perilaku kriminal berupa kejahatan seksual di masyarakat. Kemudian faktor orang tua atau keluarga yang dapat dilihat dari kondisi keluarganya seperti tidak harmonis, kurangnya kemampuan mengurus anak, rendahnya dukungan sosial untuk keluarga, prinsip yang dianut oleh orang tua, kurang memahami tentang perkembangan anak, keterasingan dari masyarakat, dan orang tua yang memiliki trauma akan kekerasan fisik maupun seksual di saat kecil. Faktor yang timbul dari anak meliputi anak yang kekurangan kasih sayang dari keluarga, memiliki riwayat kejadian kekerasan seksual, anak dari *single parent*, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan anak dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah (Dania, 2020). kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak jangka panjang berupa anak akan memiliki potensi untuk mengulangi tindakan kekerasan seksual sebagai bentuk balas dendam. Hal ini karena para korban memiliki persepsi bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan kepada orang yang lebih lemah dari mereka.

Dalam Islam, Allah sangat melarang manusia berbuat kekerasan kepada manusia lainnya. Ayat yang mengajarkan manusia untuk tidak berbuat kekerasan tercantum pada dua ayat didalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nur Ayat 33:

وَأَلْسِنَتُغْفَفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Ayat tersebut menjelaskan 2 poin penting diantaranya pembebasan budak dan larangan pemaksaan budak perempuan menjadi pelacur. Larangan tersebut menjadi bagian dari larangan melakukan kekerasan seksual. Melalui Surah An-Nur ayat 33, Allah melarang umat-Nya melakukan tindak kekerasan seksual sekalipun terhadap masyarakat kasta rendah karena mereka juga berhak untuk dilindungi.

Berdasarkan uraian definisi di atas, kekerasan seksual terhadap anak dimaknai sebagai tindakan atau perilaku secara paksa yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang bertujuan untuk menjadikan mereka objek seksual hingga menyebabkan kerusakan secara fisik dan psikis serta merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah.

#### 4. Konsep Diri dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, diri dianggap sebagai “*nafs*” atau dzat yang menggambarkan diri sebagai kesatuan jiwa dan raga. Menurut para ulama, konsep diri merupakan kesadaran seorang manusia terhadap dirinya sendiri. *Nafs* memiliki tatanan dari terendah hingga tertinggi, di antaranya:

- a) *Nafs Ammarah*, nafsu pada hal-hal fisik yang menjadi sumber dari perasaan iri, sombong, ambisius, dan marah.
- b) *Nafs Lawwamah*, tempatnya ambisi dan penyesalan.
- c) *Nafs Muthmainnah*, individu terlepas dari sifat buruk
- d) *Nfas Mulhamah*, sumbernya kesabaran, rasa syukur, dan siap menerima beban ibadah
- e) *Nafs Mardliyyah*, ketulusan dan kemuliaan dalam mengingat Allah
- f) *Nafs Kamila*, bagian tertinggi dari *Nafs* yang terdapat kesempurnaan pengenalan konsep diri

Konsep diri dalam Islam mengaitkannya dengan keimanan, hal ini karena keimanan menjadi tonggak umat dalam berperilaku. Ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat maka kuat pula jiwa dan raganya. Konsep diri yang melekat dengan nilai-nilai keagamaan akan menciptakan seseorang yang bijak dalam bertindak, sehingga dia pun mampu untuk mengontrol dirinya dalam berperilaku agar tidak melanggar norma (Wahid, 2022).

Menurut pandangan Islam, konsep diri disebut juga sebagai *Al-Mushawwir* yang menjelaskan dzat pada diri manusia dibentuk oleh Allah SWT dan menjadikannya konsep diri yang sempurna. Konsep diri dianggap dzat yang telah ada didalam diri manusia. *Al-Mushawwir* ada untuk membeda-bedakan setiap diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

نُ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَسَدَّ جَسَدَهُ ۝

*“Barangsiapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barangsiapa yang mengenal Tuhannya maka binasalah dirinya”*

Sebagaimana sabda Rasul di atas, hal pertama kali yang harus dikenali seorang muslim adalah Allah. Apabila dia dapat mengenal Allah dengan baik, maka dia akan memiliki kepribadian yang baik pula. Seorang muslim yang mengenal Allah akan mengerti mengenai larangan serta perintah Allah. Pentingnya mengenal konsep diri dalam Islam adalah untuk mengajak umat Islam selalu bermuhasabah diri sebagai upaya dalam mengenal Allah. Pengenalan diri bukan hanya berkaitan dengan diri sendiri sebagai seorang individu maupun hamba Allah, tetapi juga pengenalan sebagai hakikat manusia yakni manusia sebagai makhluk biologis, makhluk sosial dan makhluk religius. Sebagai makhluk sosial ini manusia membutuhkan manusia lainnya untuk menjalin interaksi sosial dan saling membantu. Islam juga memberi tahu bahwa manusia diberi pengetahuan tentang hal baik dan buruk, kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih mana yang akan ditempuh. Semua manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan jahat, pilihannya ada pada manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep diri di dalam Islam memiliki makna untuk mengajak umat agar senantiasa bermuhasabah diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## **B. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead**

### **1. Konsep Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead**

Teori interaksionisme simbolik muncul untuk menentang teori behaviorisme radikal yang diprakarsai oleh Watson. Interaksionisme dipelopori oleh para sosiolog seperti John Dewey, Chales Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer, namun secara lengkap teori ini dikemukakan oleh Mead. Teori ini menekankan pada hubungan simbol dan interaksi dengan inti pandangannya adalah



individu karena individu merupakan objek yang dapat ditelaah secara langsung melalui proses interaksinya bersama individu lainnya.

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bagaimana memahami individu dan interaksinya dengan individu lain hingga menciptakan simbol dan mengetahui bagaimana dunia membentuk perilaku individu (Siregar, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud simbol adalah simbol yang signifikan dihasilkan dari kesepakatan masyarakat.

## **2. Asumsi Dasar Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert**

### **Mead**

Teori interaksionisme simbolik fokus pada dua hal. Pertama, manusia akan selalu melakukan interaksi sosial didalam masyarakat. Kedua, bentuk dari interaksi sosial dalam masyarakat yaitu simbol-simbol tertentu yang akan selalu berubah. Simbol-simbol tersebut saling disepakati satu sama lain yang sifatnya berubah-ubah dan unik. Interaksi yang berhasil menggunakan simbol-simbol yang mampu dipahami secara utuh oleh masing-masing individu akan menciptakan kebaikan interaksi pada masyarakat. Simbol ini meliputi suara, gerakan dan ekspresi tubuh yang dilakukan secara sadar.

Interaksionisme simbolik ada karena 3 ide dasar berupa pikiran manusia (*Mind*), diri (*Self*), dan hubungannya di masyarakat (*Society*). *Mead* menuliskan gagasannya mengenai interaksionisme simbolik didalam buku *Mind, Self and Society*. Definisi singkat 3 ide dasar interaksionisme simbolik:

#### **a. Pikiran (*Mind*)**

Makna yang berasal dari pikiran manusia. Pikiran juga merupakan kemampuan dalam menggunakan symbol dengan makna sosial yang sama untuk mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi. Menurut Mead, pikiran membawa manusia untuk memiliki tujuan tertentu dan mengarahkan perilakunya kepada tujuan tersebut (Mead, 2018).

b. Diri (*Self*)

Kemampuan mencerminkan diri dari penilaian atau pendapat orang lain. Diri tidak diperoleh sejak lahir melainkan dari komunikasi dengan individu lain. Interaksi dengan orang lain memiliki peran yang penting dalam proses pengembangan diri karena *self* menekankan proses. Mead membagi proses tersebut dalam 4 tahapan yaitu tahap persiapan (*The Preparatory Stage*), tahap bermain (*The Play Stage*), *The Game Stage*, *Reference Group Stage*.

c. Masyarakat (*Society*)

Hubungan yang dibangun oleh tiap-tiap individu didalam masyarakat, mereka terlibat secara aktif dan sukarela yang akhirnya mengantarkan individu dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat.

Menurutnya, inti dari interaksionisme simbolik adalah “*self*” atau diri yang menganggap bahwa konsep diri terbentuk dari proses interaksi sosial, karena dari proses tersebut manusia baru menyadari dirinya sendiri (Ahmadi, 2008). Melalui *self* lahirlah konsep *I* dan *Me*. Terdapat dua asumsi tambahan mengenai teori interaksionisme simbolik Mead menurut LaRossan & Reitzes diantaranya (Siregar, 2011):

1. Konsep diri dikembangkan melalui interaksi individu dengan orang lain.
2. Konsep diri membentuk motif yang bermakna bagi perilaku.

### 3. Konsep Kunci Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead

Bagian penting dari pembahasan teori interaksionisme simbolik menurut Mead adalah hubungan yang bertimbangan antara diri sebagai objek “*Me*” serta diri sebagai subjek “*I*” (Wirawan, 2015). Pengembangan konsep diri pada anak menurut Mead terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap bermain, tahap pertandingan, dan *generalized other*. Pertama, tahap bermain dimana anak mengambil peran orang lain

untuk dijadikan sikapnya. Kedua, tahap permainan yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri, dalam konsep ini anak akan sadar dengan perannya di komunitas. Ketiga adalah *generalized other* atau tahap bermain peran, anak mengambil sikap yang didasarkan pada peran umum yang dia terima di masyarakat (Ritzer, 2014).

Penggunaan teori interaksionisme simbolik akan menjelaskan bagaimana pembentukan konsep diri anak korban seksual dan upaya reintegrasi sosial melalui peran orang tua serta masyarakat. Peran-peran tersebut akan dianalisis menggunakan konsep *Mind, Self, Society* yang menjadi gagasan utama dari teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead.

### BAB III

## KECAMATAN SEMARANG TIMUR SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Timur


#### 1. Kondisi Geografis

Kecamatan Semarang Timur terbagi menjadi 10 wilayah kelurahan dengan luas wilayah sebesar 5,42 km<sup>2</sup>. Jarak dari Ibukota Semarang Timur ke Ibukota Kabupaten/Kota adalah 2,50 km. Luas wilayah Kecamatan Semarang Timur adalah 770,28 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 10 kelurahan Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 573 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW).

Berdasarkan kondisi geografis, Kecamatan Semarang Timur memiliki batas-batas wilayah yang terbagi atas:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Tengah

**Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Timur**



Sumber: *Website Kecamatan Semarang Timur*

## **2. Kondisi Topografis**

Keadaan topografis Kecamatan Semarang Timur merupakan data rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 3,49 m. Iklim dan curah hujan Kecamatan Semarang Timur seperti pada umumnya di wilayah Indonesia yang memiliki 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Curah hujan di Semarang Timur adalah 2000-3000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 29-30°C. Kemijen sebagai wilayah paling luas di Kecamatan sekaligus paling sering terkena rob dan banjir yang meluas hingga Kelurahan Mlatiharjo dan Kelurahan Bugangan.

Banjir dan rob yang seringkali terjadi di Semarang Timur disebabkan oleh Banjir Kanal Timur yang dialihfungsikan dari saluran irigasi menjadi saluran drainase yang menampung drainase kota serta penyempitan bantaran sungai akibat dari bangunan liar, tiang listrik, kabel seluler dan pipa gas/pdam.

## **3. Kondisi Demografis**

### **a) Jumlah Penduduk**

Sebagian wilayah dari Kecamatan Semarang Timur merupakan pendukung perekonomian, sehingga wilayah ini memiliki pertumbuhan penduduk yang peningkatannya signifikan. Terdapat 70.972 jiwa penduduk Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2021, dengan 34.546 laki-laki, dan 36.426 perempuan.

### **b) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia**

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa, penduduk Kecamatan Semarang Timur tercatat sebanyak 70.972 jiwa dengan wilayah terpadat penduduknya adalah Kelurahan Sarirejo yang berjumlah 19.803 jiwa per km<sup>2</sup> dan wilayah kepadatan terendah adalah Kelurahan Karangtempel dengan kepadatan penduduk sebanyak 5.242 jiwa per km<sup>2</sup>.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur:

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia**

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	2.036	1.907	3.943
2	5-9	2.437	2.358	4.831
3	10-14	2.706	2.490	5.196
4	15-19	2.698	2.565	5.263
5	20-24	2.795	2.742	5.537
6	25-29	2.665	2.382	5.047
7	30-34	2.479	2.379	4.858
8	35-39	2.760	2.787	5.547
9	40-44	2.846	2.846	5.692
10	45-49	2.529	2.782	5.311
11	50-54	2.298	2.619	4.917
12	55-59	1.952	2.384	4.336
13	60-64	1.672	2.173	3.845
14	65-69	1.256	1.670	2.926
15	70-74	709	993	1.702
16	75+	672	1.349	2.021
<b>Jumlah</b>		<b>34.546</b>	<b>36.426</b>	<b>70.972</b>

Sumber: *BPS Kecamatan Semarang Timur 2021*

Berdasarkan tabel data penduduk menurut usia menunjukkan bahwa, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sedangkan jika dikategorikan berdasarkan usia, wilayah Kecamatan Semarang Timur memiliki penduduk dengan usia produktif yang tinggi

yaitu 50.353 penduduk. Usia produktif diukur dari rentang usia 15 hingga 64 tahun. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Semarang Timur meningkat setiap tahunnya dengan persentase penduduk sebesar 4,21% dan kepadatan penduduknya 13.090 per km<sup>2</sup>.

c) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kecamatan Semarang Timur merupakan kecamatan dengan tingkat Pendidikan yang sudah maju, dibuktikan dengan data yang diperoleh yaitu sebanyak 12.192 penduduk sedang menempuh pendidikan dan 21.192 penduduk setidaknya sudah menamatkan pendidikannya di jenjang SMA/Sederajat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Semarang Timur:

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1729
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	3028
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	605
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	12.192
5	Usia 12-56 tahun tidak pernah sekolah	2.288
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak pernah sekolah	445
8	Tamat SD/Sederajat	5.085
11	Tamat SMP/Sederajat	9.938
12	Tamat SMA/Sederajat	21.128
13	Tamat D-1/Sederajat	868
14	Tamat D-2/Sederajat	675
15	Tamat D-3/Sederajat	2463
16	Tamat S-1/Sederajat	5499
17	Tamat S-2/Sederajat	629
18	Tamat S-3/Sederajat	23
19	Tamat SLB A	3

Sumber: *Website Kecamatan Semarang Timur 2021*

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Semarang Timur, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan di tahun 2021 masih terdapat penduduk usia muda (7-18 tahun) yang tidak menempuh pendidikan sebanyak 605 jiwa. Selain itu, banyak pula penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi seperti D3, S1, S2, dan S3. Dari tabel yang ada dapat disimpulkan bahwa masyarakat Semarang Timur memiliki tingkat pendidikan yang sudah maju.

d) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Kecamatan Semarang Timur sebagian wilayahnya merupakan pendukung perekonomian, sehingga wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan perekonomian yang menyebabkan banyak pencari kerja memilih Semarang Timur sebagai tempat tinggal maupun perantauan. Wilayah yang menjadi magnet bagi para pencari kerja ini menyumbangkan angka kelahiran yang tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk di Semarang Timur sangat pesat.

Dalam pembagian wilayah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur termasuk kedalam Bagian Wilayah Kota bersama Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara yang merupakan Kawasan perdagangan, pemukiman, dan jasa pendidikan. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Semarang Timur:

**Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Semarang Timur**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Bidan Swasta	3.809
2	Wiraswasta	2.797
3	Pelajar	12.384
4	Pedagang	2.467



5	Karyawan	15.192
6	Ibu Rumah Tangga	9.557

Sumber: *Website Kecamatan Semarang Timur 2021*

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Semarang Timur sangat beragam karena masyarakatnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga terbentuk masyarakat yang heterogen. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 24 jenis mata pencaharian yang ada seperti ahli pengobatan alternatif, anggota cabinet, apoteker, bidan swasta, dukun, wiraswasta, tukang, sopir, psikiater/psikolog, peternak, perawat swasta, penyiar radio, pengrajin, pemuka agama, peneliti, PRT, pelajar, pedagang, nelayan, kontraktor, karyawan, dan ibu rumah tangga. Dari 24 jenis mata pencaharian tersebut, hanya 6 yang paling menonjol. Melalui tabel di atas, masyarakat Semarang Timur mayoritasnya bekerja sebagai karyawan.

Wilayah Semarang Timur memiliki banyak sentra usaha seperti Sentra Batik Semarang di Kampung Batik, Sentra Pembuatan Tas di Kelurahan Sarirejo, Sentra Olah Pangan di Kelurahan Karangtempel dan Kelurahan Kebonagung, Sentra Kerajinan Logam dan Perkalengan di Kelurahan Bugangan serta Pengrajin Tempe di Kelurahan Bugangan dan Karangtempel. Melalui sentra-sentra usaha tersebut, masyarakat mendapatkan penghasilan.

#### **4. Sejarah Kecamatan Semarang Timur**


Tidak banyak yang mengetahui mengenai sejarah Kecamatan Semarang Timur, namun menurut Ibu Zubaidah selaku warga di Kecamatan Semarang Timur mengatakan bahwa Semarang Timur merupakan hasil dari pemekaran wilayah di Kota Semarang pada tahun 1993 sesuai dengan Perwali yang ada. Dulunya hanya ada Kecamatan Semarang Utara, setelah ditetapkannya Perwali pada tahun 1993 mengenai Pemekaran Wilayah kemudian Semarang Utara terbagi menjadi dua wilayah dengan Semarang Timur.

Setelah itu, Semarang Timur baru berdiri sebagai salah satu Kecamatan di Kota Semarang Timur hingga sekarang. Semarang Timur juga pernah menjadi satu wilayah dengan Gayamsari

## 5. Struktur Pemerintahan

### a. Bagan Struktur Pemerintah

**Gambar 2 Bagan Struktur Pemerintahan Kecamatan Semarang Timur**



### b. Visi dan Misi

Visi dari Kecamatan Semarang Timur adalah mewujudkan Kota Semarang yang semakin hebat dan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-bhineka tunggal ika. Penerapan visi ini ditunjukkan dengan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan antar masyarakatnya. Misi dari Kecamatan Semarang Timur untuk menerapkan visi yang telah diciptakan adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul & produktif untuk

mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing & stimulasi pembangunan industry berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi Pancasila, menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar & perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan, mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, dan menjalankan birokrasi pemerintahan secara dinamis & Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Profil Kekerasan Seksual di Kecamatan Semarang Timur**

### **1. Data Kekerasan di Kecamatan Semarang Timur**

#### **a. Kasus Kekerasan Pada Tahun 2021 di Kecamatan Semarang Timur**

Di tahun 2021 terdapat 25 kasus kekerasan yang terjadi di Semarang Timur. Dibawah ini rincian kasus yang terjadi selama tahun 2021.

**Tabel 5 Data Kekerasan di Kecamatan Semarang Timur 2021**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	KDRT	20 Kasus
2	KTA	4 Kasus
3	ABH	-
4	KDP	1 Kasus
Total		25 Kasus

Sumber: *Data PPTK Semarang Timur 2021*

Dari rincian tersebut, sejumlah 19 kasus dapat terselesaikan, 2 kasus dalam proses, dan 4 sisanya berhenti. Penyelesaian kasus dilakukan di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta melalui proses mediasi. Berdasarkan data yang diperoleh, Kecamatan Semarang Timur memiliki

angka kekerasan yang tinggi, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak sebagian besarnya merupakan kekerasan seksual.

b. Kasus Kekerasan Pada Tahun 2022 di Kecamatan Semarang Timur

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 31 kasus kekerasan di Kecamatan Semarang Timur dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6 Data Kekerasan di Kecamatan Semarang Timur 2022**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	KDRT	22 Kasus
2	KTA	5 Kasus
3	ABH	1 Kasus
4	KDP	3 Kasus
5	KTP	1 Kasus
Total		32 Kasus

Sumber: *Data PPTK Semarang Timur 2022*

Dari 31 kasus yang terjadi, 18 diantaranya telah diselesaikan, 10 kasus masih dalam proses, 3 kasus lainnya dinyatakan berhenti untuk diproses, dan 1 kasus dialihkan ke UPTD Seruni. Penyelesaian kasus dilakukan melalui 3 metode diantaranya proses mediasi, terselesaikan di Pengadilan Agama, dan terselesaikan di Pengadilan Negeri. Di tahun 2022, 9 kasus telah diselesaikan melalui proses mediasi, 2 kasus diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama, dan 3 kasus terselesaikan di Pengadilan Negeri.

Wilayah dengan kasus kekerasan tertinggi yaitu Kelurahan Mlatibaru sebanyak 7 kasus, disusul Kelurahan Rejosari 6 kasus, sedangkan sisanya hanya berkisar 1 hingga 4 kasus untuk tiap kelurahan di Kecamatan Semarang Timur. Angka kekerasan yang ada di Kecamatan Semarang Timur meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebanyak 25 kasus menjadi 32 kasus. Peningkatan tersebut terjadi pada kasus kekerasan dalam

rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Meningkatnya angka kekerasan yang ada di Semarang Timur menjadi tanda bahwa wilayah ini sudah darurat terhadap kekerasan, baik yang menimpa anak-anak maupun orang dewasa.

## **2. Kondisi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual**

Kehidupan sosial anak-anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur masih aktif melakukan interaksi sosial dengan masyarakat atau tetangga sekitarnya meskipun terbatas karena pengawasan dan perintah dari orang tuanya yang khawatir akan kejadian kekerasan seksual yang pernah terjadi kepada anak-anak mereka. Anak-anak masih mampu untuk membangun komunikasi setidaknya dengan keluarga terdekat yang menjadi tetangga mereka. Mereka tidak lantas menarik diri dari lingkungan pasca kejadian tersebut. Relasi sosial dengan tetangga terjalin cukup baik meskipun terbatas, namun mereka masih aktif mengikuti kegiatan sosial yang diadakan di masing-masing wilayah rumahnya seperti pengajian, peringatan 17 Agustus, dan kegiatan peringatan tradisi di desanya masing-masing.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah mendapat akses pendidikan yang baik. Seluruh korban setidaknya sedang mengenyam pendidikan formal di SD terdekat, selain itu mereka juga mengikuti kegiatan pendidikan non-formal seperti TPQ di sore hari. Sehingga mereka cukup mendapatkan ilmu pengetahuan umum dan agama sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan. Orang tua maupun wali mereka juga memberikan pendidikan non-formal berupa ajaran norma, tata krama, mengawasi, dan memberikan dampingan kepada anak-anak mereka untuk berhati-hati saat bermain terutama ketika berada diluar rumah. Hasilnya anak-anak mampu menjalin pertemanan yang baik dengan anak seumuran disekitarnya. Selain dengan anak-anak disekitarnya, komunikasi antar keluarga juga masih terjalin dengan baik seperti dengan nenek, sepupu, dan lainnya.

### **3. Kondisi Ekonomi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan data di website Kecamatan Semarang Timur, mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai karyawan. Aktifitas perekonomian di Kecamatan Semarang Timur cukup baik, hal ini karena Semarang Timur menjadi sentra perekonomian dan memiliki banyak sentra usaha seperti Sentra Batik Semarangan di Kampung Batik, Sentra Pembuatan Tas di Kelurahan Sarirejo, Sentra Olah Pangan di Kelurahan Karangtempel dan Kelurahan Kebonagung, Sentra Kerajinan Logam dan Perkalengan di Kelurahan Bugangan serta Pengrajin Tempe di Kelurahan Bugangan dan Karangtempel. Melalui sentra-sentra usaha tersebut, masyarakat mendapatkan penghasilan.

Keluarga dari anak-anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur memiliki mata pencaharian sebagai karyawan dan pedagang sembako di rumahnya. Orang tua dari A bekerja sebagai karyawan di salah satu PT di Semarang Timur, penghasilan ini mendapat tambahan dari nenek A yang memiliki usaha warung jajan kecil di rumahnya sembari menjaga A ketika orang tuanya bekerja. Menurut penuturan A, uang jajan yang diberikan cukup untuk bekalnya di sekolah. Orang tua dari korban berinisial N juga bekerja di salah satu PT yang ada di Semarang Timur sehingga saat mereka bekerja, N dititipkan ke tetangga terdekat untuk diawasi selama orang tuanya bekerja. N juga terkadang dititipkan ke saudara yang masih tinggal di satu wilayah dengan dia. Kemudian dari korban I, karena ibunya telah meninggal maka dia tinggal dengan neneknya yang memiliki usaha kecil-kecilan warung sembako di rumahnya. Dari wawancara yang telah dilakukan, nenek I terkadang juga menyambi berjualan es terutama saat bulan Ramadhan untuk menambah penghasilan mereka.

Dari observasi yang telah dilakukan, keluarga anak-anak korban kekerasan seksual hidup secara sederhana. Korban dan keluarganya tinggal di wilayah gang kecil dan rumah yang cukup sederhana. Mereka dibiasakan untuk hidup hemat dan sederhana. Meskipun begitu, mereka tidak minder

dengan kondisi perekonomian keluarganya. Anak-anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur mendapatkan bantuan untuk akses fasilitas kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental dan akses hukum secara gratis dibantu Lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan PPTK Kartini Semarang Timur. Bantuan ini memudahkan mereka ketika membutuhkan akses pemeriksaan kesehatan dan hukum. Selain itu, PPTK juga membantu anak-anak untuk tetap bisa mengakses pendidikan mereka. Sehingga anak-anak masih mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan pendidikan sesuai dengan hak yang seharusnya.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN KONSEP DIRI**

#### **A. Pengetahuan Orang Tua Mengenai Anak**

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak meninggalkan dampak traumatis yang besar. Berdasarkan paparan tersebut, orang tua sebagai orang terdekat korban harus dapat mengenali tanda pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Tanda tersebut dapat dilihat melalui fisik maupun psikis anak yang disebabkan oleh perasaan trauma akibat kekerasan seksual (Noviana, 2015). Penelitian ini akan melihat bagaimana pengetahuan orang tua terhadap anak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.

##### **1. Anak Trauma**

Trauma adalah respon emosional seseorang setelah mengalami peristiwa buruk, salah satunya adalah kekerasan seksual. Trauma yang disebabkan oleh tindak kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan menjadi empat diantaranya; pengkhianatan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigmatization. Pada penelitian ini ditemukan 2 (dua) jenis trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur yaitu pengkhianatan (*betrayal*) dan merasa tidak berdaya (*powerlessness*).

###### **a. Pengkhianatan**

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat menyebabkan korban kehilangan kepercayaan dan merasa terkianati, terutama dengan orang didekat mereka. Orang tua dari korban kekerasan seksual menyampaikan anak mereka menjadi sosok yang mudah was-was dengan kehadiran orang baru di lingkungannya. Hal ini disampaikan oleh informan berikut:

“Paling ini sih mbak, anak saya jadi lebih was-was, takut dan minder kalau ada orang baru. Misalnya di TPQ tempat dia ngaji atau kalau lagi main sama temen-temennya. Nanti kalau ada orang baru, dia milih buat pulang.” (F, 28 Maret 2023).



Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan lain bahwa kekerasan seksual telah merubah anak mereka menjadi mudah khawatir dengan kondisi sekitar. Seperti disampaikan dalam wawancara berikut:

“Dia jadi takut kalau pergi jauh mba, soalnya kan pelaku masih bebas ya. Dia takut kalau nanti ketemu lagi. Saya sendiri juga khawatir mbak, apalagi pelaku ini masih ngincer cucu saya. Makanya saya selalu wanti-wanti kalau main jangan terlalu jauh, di dekat rumah aja.” (M, 28 Maret 2023).

Dampak dari trauma yang dialami oleh korban diatas adalah korban tidak memiliki banyak teman karena dia harus bermain di sekitar rumah sedangkan lingkungan masyarakat di rumah tidak memberikan suasana yang nyaman dan lebih cenderung mengucilkan keberadaan I, selaku cucu dari nenek M yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal serupa sering ditemui pada tiap korban kekerasan seksual, yang mana pelakunya merupakan orang terdekat yang dikategorikan sebagai kekerasan *Familial Abuse*. Informan menyampaikan karena perasaan trauma tersebut, korban sudah tidak berani bermain di luar lingkungan rumahnya.

Selain menjadi sosok yang hati-hati dengan kondisi sekitar, minder, dan was-was dengan orang baru, sebagian korban ada yang mengalami trauma seperti perasaan takut ketika bertemu dengan laki-laki. Informasi ini disampaikan oleh pihak dari PPTK Semarang Timur dalam wawancara berikut:

“Ngga jarang juga korban ada yang jadi takut sama laki-laki, ngga mau ketemu sama laki-laki. Bawaannya jadi minder kalau lihat laki-laki.” (Z, 28 Maret 2023).

Trauma ini muncul karena sebagian besar dari pelaku adalah laki-laki. Para korban akhirnya memiliki perasaan takut terhadap lawan jenis dan membuat jarak. Trauma tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan terbentuknya jarak antara korban dengan laki-laki, adapun korban yang justru melampiasikan rasa traumanya

dengan mencoba mengulangi perbuatan yang pernah pelaku lakukan ke korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam. Sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati dengan korban, maka respon korban adalah berusaha untuk mencari perhatian si lawan jenis. Atas perilaku ini, pihak PPTK Semarang Timur selalu berkoordinasi dengan UPTD Kota Semarang untuk menangani trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Orang tua dari korban yang mengetahui hal tersebut tidak dapat berbuat banyak, mereka hanya meminta bantuan kepada pihak terkait untuk membantu mengatasi trauma yang dialami oleh anak mereka. PPTK Semarang Timur senantiasa mengecek secara rutin kondisi para korban melalui kegiatan *monitoring home visit* dengan kerjasama antara orang tua dari para korban. Berbagai jenis trauma yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh kejadian dan usia dari korban yang mengalami serta upaya dari keluarga. Semakin parah kekerasan yang dialami maka trauma yang dirasakan oleh korban juga semakin membekas.

Salah satu orang tua korban menyampaikan dalam wawancara bahwa anaknya selalu berusaha tidak menunjukkan secara langsung jika dia mengalami trauma ketika ada orang lain yang berusaha membahas terkait kejadian kekerasan seksual yang pernah menimpanya, namun F selaku ibu dari N ini mengetahui apabila anaknya merasa kurang nyaman saat ada obrolan yang menyinggung mengenai peristiwa kekerasan seksual. Oleh karena itu, sebagai orang tua, F berusaha untuk tidak membahas kejadian maupun proses hukum yang sedang berlangsung saat bersama anaknya.

Trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual akan sulit dihilangkan apabila tidak segera ditangani. Trauma dalam jangka pendeknya adalah anak mengalami kecemasan jika bertemu dengan laki-laki dan orang baru, menurunnya konsentrasi

di sekolah. Sedangkan jangka panjangnya adalah munculnya potensi balas dendam atas peristiwa yang pernah menyimpannya. Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Semarang Timur, menurut penuturan dari salah satu informan yaitu Z yang berperan sebagai fasilitator PPTK Semarang Timur menyampaikan bahwa sebagian besar korban selalu mengalami trauma jangka pendek yang membuat mereka harus segera ditangani oleh psikolog dari UPTD Semarang. Hal ini disampaikan oleh informan pada wawancara berikut:

“Untuk kasus kekerasan seksual karena ranahnya privasi sehingga kita meminta bantuan kerjasama ke perguruan-perguruan tinggi terkait psikolog untuk terapinya. Saya memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang magang untuk itu (membantu proses reintegrasi sosial). Kita upayakan untuk terapi terus ya mbak, kita damping kita antar jemput sehingga anak merasa masih ada yang melindungi sehingga anak tidak takut.” (Zubaidah, Staf PPTK Semarang Timur, 28 Maret 2023)

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penanganan trauma ini orang tua korban dibantu oleh PPTK Semarang Timur yang telah bekerja sama dengan beberapa psikolog dari universitas di Semarang. Penanganan yang dilakukan oleh orang tua sebelum trauma anak berkepanjangan adalah tidak menyinggung perihal kronologi kejadian kepada anak dan mengikutsertakan anak dalam proses hukum kasus kekerasan seksual. Berikut pernyataan salah satu informan:

“Kalau dari saya paling nggak bahas soal (kasus) itu lagi terutama di depan dia. Kadang kalau ada dari orang kecamatan atau mahasiswa mau wawancara saya nggak ngebolehkan missal wawancaranya ke anak, takutnya kan anak jadi inget terus trauma lagi.” (F, 26 Juni 2023)

Senada dengan informan lain yaitu M yang memilih untuk tidak membicarakan tentang kasus kekerasan seksual pada anaknya. Selain karena masih ada trauma, hal ini juga dipertimbangkan karena usia anaknya yang masih kecil di khawatirkan akan mengganggu proses pemulihan serta perkembangan mentalnya. Upaya-upaya yang diberikan oleh

informan selaku orang tua dilakukan atas pertimbangan demi kebaikan anak agar dia tetap mendapatkan haknya untuk hidup dan berkembang serta menghargai pendapat. Mewujudkan upaya penanganan trauma pada anak sama halnya dengan mewujudkan keadilan dalam masyarakat, hal ini karena keberlangsungan suatu masyarakat bermula dari anak-anak. Sehingga ketika orang tua mengupayakan perlindungan anak, maka dia telah memberikan kesempatan yang baik bagi anak demi kelangsungan masyarakat di masa depan. Penanganan trauma pada anak korban kekerasan seksual membutuhkan sinergi antara keluarga dan masyarakat. Upaya tersebut ditampilkan pada proses penanganan trauma yang dilakukan oleh orang tua korban dan masyarakat. Sebelum trauma yang dialami oleh anak akibat kekerasan seksual berdampak sosial yang luas di masyarakat, orang tua meminta bantuan ke tokoh masyarakat untuk akses fasilitas yang dibutuhkan. Informasi ini disampaikan dari informan S sebagai tetangga dari korban saat membantu penanganan :

“Sebagai tetangga saya bantu menasihati orang tuanya, kemudian mencari bantuan ke pemerintah misalnya Ibu Z (fasilitator PPTK Semarang Timur) supaya korban segera dapat pertolongan.” (S, 26 Juni 2023)

Karena keterbatasan yang ada, orang tua dari para korban tidak bisa menangani trauma korban secara mandiri, mereka meminta bantuan setidaknya kepada PPTK Kecamatan Semarang Timur agar anak mendapatkan penanganan yang tepat. Cara ini juga memerlukan sikap kooperatif antara orang tua dan pihak PPTK agar selama proses penanganan trauma dapat berjalan dengan baik. Ketidakmampuan korban saat menghadapi kekerasan seksual di usia anak-anak dapat membuat mereka berfikir bahwa tindakan kekerasan tersebut boleh dilakukan kepada figur yang lebih lemah daripada mereka (Noviana, 2015). Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak seringkali tidak terungkap karena anak-

anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dia menjadi korban. Mereka sulit mempercayai orang lain dan cenderung menyembunyikan peristiwa tersebut, perasaan malu yang menyelimuti anak-anak membuat mereka tidak mau melaporkan kepada orang tua. Adanya perasaan bersalah juga menjadi salah satu faktor anak tidak ingin melaporkan kejadian kepada orang tuanya. Akhirnya perasaan bersalah, sulit percaya dan minder tinggal di korban sebagai rasa trauma.

Orang tua memegang peran penting dalam proses penanganan trauma pada anak korban kekerasan seksual, karena anak-anak akan cenderung sulit mendeskripsikan mengenai kondisi mental saat mengalami kejadian tersebut. Mereka tidak dapat dipaksa untuk terus menceritakan kejadian serta perasaannya karena tindakan tersebut seolah meminta anak untuk terus mengingat kejadian yang akan membuatnya trauma (Noviana, 2015). Hal pertama yang dilakukan orang tua adalah perasaan nyaman agar anak nyaman untuk bercerita. Kedekatan antara anak dan orang tua mempermudah proses tersebut. Informan pada penelitian ini memiliki kedekatan yang baik dengan anak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Seperti yang dilakukan oleh ibu F, dia memberikan rasa aman pada anak dengan sikap terbuka agar anak merasa nyaman dan percaya ketika ingin menceritakan sesuatu terutama yang berkaitan soal kasus kekerasan seksual. Rasa nyaman yang diberikan oleh orang tua pada anak akan mengembalikan kepercayaan korban kepada orang terdekatnya. Ibu S meskipun sibuk bekerja dari pagi hingga sore, namun dia mengusahakan saat malam hari ketika menemani anaknya belajar.

Menurut asumsi dasar dari Mead, manusia memiliki kemampuan berpikir (*Mind*) dalam menggunakan berbagai macam simbol. *Mind* berkembang dari komunikasi saat proses

sosial. Bagi Mead, simbol ini dapat berupa gerakan dan bahasa yang dimaknai sama antara individu satu dengan lainnya. *Mind* ada ketika simbol yang bermakna tersebut muncul. Melalui *Mind* ini manusia akan memberikan tanggapan terhadap stimulasi. *Mind* di diri manusia memungkinkan manusia untuk berpikir tentang kemungkinan tindakan keluaran sebelum dilanjutkan dengan tindakan yang sebenarnya sebagai diri (*Self*).

Pada penelitian ini, korban menunjukkan trauma dalam bentuk bahasa dan gerakan, misalnya mengutarakan kepada orang tua perihal rasa takut dan cemas. Korban mampu berpikir mengenai perasaan trauma dan menduga akan tindakan apa yang terjadi ketika dia memiliki trauma tersebut. Sebelum trauma memberi dampak yang berkepanjangan, orang tua melakukan penanganan terhadap korban. Segala bentuk penanganan yang melibatkan dua fase yaitu percakapan gerakan dan bahasa digambarkan sebagai interaksi sosial antar individu, dalam hal ini yaitu korban dengan orang tua dan korban dengan masyarakat. Disini *Mind* dalam diri berperan untuk menginterupsi tanggapan terhadap rangsangan yang diberikan hingga kemudian memikirkan tindakan keluarannya. Melanjutkan dari *Mind* tersebut, tanggapan dilanjutkan dengan tindakan dari diri (*Self*).

Menurut Mead, tindakan diawali dalam bentuk “*I*” dan diakhiri sebagai “*Me*”. *I* menjadi penggerak sedangkan *Me* memberi arahan. Diri sebagai “*I*” berpikir bahwa dia meskipun dia merupakan korban kekerasan seksual yang telah memiliki identitas berbeda dari orang lain dia masih berhak untuk mendapatkan hak-haknya kembali dan bangkit dari rasa trauma. Kemudian “*Me*” ini terdiri dari penilaian-penilaian masyarakat terhadap dia, yang mana membuat korban juga berpikir bahwa dia kini telah memiliki identitas yang berbeda dengan orang lain, identitas tersebut adalah sebagai korban kekerasan seksual.

Adanya penanganan yang diberikan oleh orang tua mempengaruhi “*I*” dalam diri korban. Dimana korban bertindak sesuai arahan dari penanganan trauma yang dihadirkan orang tua. Meskipun perasaan berbeda “*I*” tersebut masih ada, namun korban telah mendapatkan arahan untuk bangkit dari rasa trauma. Sehingga “*Me*” akhirnya diinterpretasikan sebagai diri yang dapat kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat dan melakukan aktivitas sosial bersama. Seperti asumsi dari Mead, diri adalah kemampuan penerimaan diri sebagai objek dan subjek di pihak lain. Korban akhirnya mampu menerima kondisi diri sebagai individu yang berbeda yaitu korban kekerasan seksual. Namun kondisi tersebut tidak membuat dirinya bertahan pada situasi terpuruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno & Martha (2016) mengenai konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik Lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo juga menunjukkan bahwa rasa bersalah yang ada pada anak didik tidak memiliki korelasi dengan konsep diri, hal ini karena rasa bersalah tidak dapat diprediksi berdasarkan konsep diri. Perasaan bersalah yang tumbuh sebagai konsep “*Me*” karena persepsi masyarakat terhadap anak lepas kemudian dibina oleh para pembina untuk meningkatkan pemahaman secara personal agar dapat meningkatkan kualitas konsep diri. Sehingga diri sebagai “*I*” pada anak lepas akan terbentuk sebagai diri yang sadar bahwa pembinaan yang dilakukan tersebut akan memperbaiki perilaku mereka serta menumbuhkan pemahaman moral yang diharapkan dapat memperkecil kemungkinan menjadi residivis.

Hal ini membuktikan bahwa konsep diri bukan hanya sebatas bagaimana individu dapat menilai dirinya tetapi juga menjadikan konsep diri itu sebagai bahan evaluasi di dalam hidupnya agar berkembang menjadi manusia yang berperilaku baik. Seperti konsep diri dalam pandangan Islam, seseorang yang berisitiqomah

akan konsisten dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang, mampu mengontrol diri dan mengendalikan emosinya dengan baik (Zuhdi, 2011).

b. Ketidakberdayaan

Bentuk dari trauma yang berikutnya adalah ketidakberdayaan. Trauma kategori ini membuat korban mengalami penurunan kinerja dalam aktivitasnya. Seperti yang dialami oleh salah satu informan, berdasarkan wawancara bersama orang tuanya disampaikan bahwa dia mengalami penurunan konsentrasi saat berada di sekolah. Berikut kutipan wawancaranya:

“Perubahan yang dirasain sih A ini jadi kurang konsentrasi mbak kalau di kelas. Suka bengong gitu, akhirnya ngaruh ke nilai dia di pelajaran.” (S, 28 Maret 2023)

Meskipun korban mengalami penurunan konsentrasi yang menyebabkan turunnya nilai akademik di sekolahnya, namun dia tidak lantas kehilangan semangat belajar. Korban sendiri menyampaikan bahwa dia memiliki semangat untuk kembali belajar bersama teman-teman di sekolah, hal ini ditunjukkan pula dari motivasi dan harapan dia di masa depan yang ingin menjadi guru karena terinspirasi dari guru-guru di sekolahnya.

Rasa tidak berdaya ini muncul karena adanya rasa takut pada korban pasca peristiwa kekerasan seksual. Korban mengalami kecemasan dengan lingkungan sekitar serta masih teringat dengan kronologi peristiwa. Hal ini menyebabkan korban akhirnya merasa lemah dan tidak berdaya yang membuat dia tidak efektif saat melakukan aktivitasnya seperti berinteraksi sosial dan belajar.

Keluarga korban merasa bersyukur karena trauma ketidakberdayaan ini tidak sampai membuat korban enggan melanjutkan pendidikan. Mereka masih melihat adanya semangat



belajar dari si anak. Oleh karena itu, orang tua memantau pendidikan anak melalui nilai akademisnya. Semangat ini juga ditunjukkan sendiri oleh korban pada saat melakukan wawancara, dia mengatakan bahwa di sekolah dia sangat menyukai pelajaran matematika dan selalu mendapat pujian dari teman maupun guru. Hal ini memicu orang tua dan pihak PPTK Semarang Timur untuk senantiasa menuntun korban kembali membangun konsep diri yang baik. Ketidakberdayaan yang dialami tidak lantas membuat korban kehilangan motivasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sikap positif yang dimiliki keluarga memberikan semangat pada korban untuk melihat bahwa setiap kesulitan akan ada jalan keluar. Pemahaman orang tua pada tindakan kekerasan seksual yang dialami anaknya membuat mereka mencari upaya untuk mengatasi dan memulihkan anak dari dampak peristiwa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivo Noviana (2015) turut memvalidasi bentuk trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual, dimana pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual mengalami trauma berupa ketakutan, kecemasan yang tinggi dan emosi yang kaku. Meskipun dari segi dampak fisik anak korban kekerasan seksual tidak banyak yang perlu dipermasalahakan, namun dampak psikis dapat menimbulkan ketagihan, trauma dan pelampiasan dendam. Seluruh dampak di atas akan mempengaruhi proses kemandirian anak dan cara dia dalam melihat masa depan.

Penanganan pada jenis trauma ini apabila dianalisis dengan interaksionisme simbolik George Herbert Mead yaitu orang tua terus menyemangati anak bahwa apa yang menimpa mereka saat ini tidak akan berlangsung lama serta selalu memotivasi untuk bangkit kembali melawan ketidakberdayaan akibat kekerasan seksual. Misalnya pada informan S yang mengetahui anaknya

mengalami penurunan konsentrasi belajar di sekolah maka yang dia lakukan adalah meluangkan waktu di malam hari untuk mendampingi belajar dan selalu meyakinkan anaknya bahwa mereka bisa. Alhasil anak dari S yang menjadi korban kekerasan seksual berhasil menunjukkan perilaku positif seperti mendapatkan nilai yang bagus pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Orang tua selalu memberikan stimulasi-stimulasi untuk mendorong pembentukan diri sebagai “*I*” yang baik pada anak korban kekerasan seksual. Menurut penelitian Dianingtyas (2022) menjelaskan bahwa konsep diri yang baik pada anak akan membuat anak memiliki *self-esteem* dan *self-image* yang baik pula (Putri, 2012). *Self esteem* yaitu penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, dimana dalam teori interaksionisme simbolik Mead ini lah yang digambarkan dalam konsep *Self* yang terdiri dari *I* dan *Me*. begitu pula dengan *Self-image* yang berarti citra diri.

## 2. Interaksi Sosial Terbatas

Interaksi sosial merupakan hubungan antar individu yang saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga interaksi sosial terbatas dimaknai sebagai hubungan antar individu yang komunikasinya terbatas. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan, anak korban kekerasan seksual memiliki ruang gerak yang terbatas dikarenakan timbul persepsi-persepsi dari masyarakat terhadap mereka. Seperti yang dihadapi oleh salah satu informan, disampaikan melalui orang tuanya pada wawancara berikut:

“Ada lah mbak, pernah itu tetangga sini bilang *ih masih kecil kok sudah begitu ya*. Jujur saya kecewa dan marah ke mereka. Kan anak-anak ngga tau dan malah jadi berpikir yang jelek ke dirinya.” (M, 28 Maret 2023)

Persepsi buruk tidak hanya diberikan kepada korban, melainkan juga keluarga mereka. Hal ini disampaikan oleh informan lain yang mengatakan bahwa masyarakat sekitar juga memberikan penilaian yang

kurang baik kepada keluarga korban seperti halnya dianggap kurang bisa menjaga anak. Adanya persepsi buruk dari masyarakat menjadikan korban membatasi lingkup interaksinya. Mereka memilih untuk berinteraksi dengan lingkungan yang menerima mereka tanpa adanya penilaian yang membuatnya merasa berbeda.

Orang tua korban menyampaikan batasan ruang lingkup interaksi adalah hasil keputusan mereka dengan anak. Hal ini dilakukan demi kebaikan perkembangan anak kedepannya. Orang tua khawatir jika mereka membiarkan anak berinteraksi sosial dengan masyarakat yang mempunyai pandangan buruk dengan mereka akan menimbulkan dampak buruk pada anak seperti perasaan bersalah terus-menerus yang dapat menghambat aktivitas sosialnya.

Salah satu orang tua dari informan berinisial I, mengambil langkah membatasi lingkup interaksi karena anaknya memiliki perubahan sifat menjadi pemarah dan berani mengeluarkan kata kasar ketika dirinya membiarkan anaknya bersama masyarakat tersebut. Sehingga sebelum anaknya semakin berani untuk berkata kasar, informan memilih untuk membatasi interaksi agar anaknya tidak bersama masyarakat sekitar yang memiliki pandangan buruk. Mereka menyayangkan pilihan ini karena akhirnya membatasi ruang gerak anak untuk mengikuti kegiatan di sekitar lingkungan rumahnya. Disampaikan pula bahwa setelah kejadian kekerasan seksual tersebut, anaknya hanya memiliki 1 teman yang menemaninya di rumah. Melalui wawancara, orang tua I menyampaikan:

“Sebenarnya kasihan, tapi gimana ya saya nggak terima kalau I ini dijelek-jelekkan sama tetangga terus jadi berani ngomong kasar. Akhirnya saya bilang ke dia biar jangan deket-deket sama mereka lagi. Jadi ya dia Cuma punya temen satu itu tadi mba yang bareng masuk ke rumah.” (M, 28 Maret 2023)

Sesekali korban bermain dengan sekumpulan anak-anak di dekat rumahnya, namun berujung korban dikucilkan. Sehingga selain di sekolah, korban hanya memiliki satu teman. Lokasi bermain juga hanya di depan rumahnya. Orang tua I memberikan alasan anaknya hanya

diperbolehkan bermain di sekitar rumah karena menghindari masyarakat yang memiliki penilaian buruk dan ancaman kejahatan seksual yang serupa. Sebagai orang tua merasa khawatir karena pelaku masih berkeliaran. Ditakutkan pelaku kembali bertemu I dan melakukan kejahatan yang sama. Korban sendiri juga mengakui masih merasa takut jika bepergian terlalu jauh karena mengetahui bahwa pelaku masih bisa beraktivitas bebas.

Hal serupa juga dialami oleh informan lain, karakteristik masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran anaknya sebagai korban kekerasan seksual membuatnya memilih langkah untuk membatasi interaksi yang terjalin. Korban sering menceritakan perihal apa yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian sebagai orang tua akhirnya meminta korban untuk tidak memperdulikan penilaian masyarakat mengenai dia dan keluarganya. Berperan menjadi ibu tunggal tidak lantas membuatnya melupakan tanggung jawab sebagai orang tua, Informan selalu memantau aktivitas sosial dan interaksi yang terjalin antara anaknya dengan masyarakat sekitar. Melalui wawancaranya informan menyampaikan:

“Saya ngga ngebolehkan dia buat main jauh-jauh. Paling sampai depan situ aja. Main sepeda juga saya suruh kakaknya apa sodaranya buat nemenin.” (S, 28 Maret 2023)

Semenjak menjadi korban kekerasan seksual, korban membatasi lingkungan interaksinya. Dia lebih banyak melakukan aktivitas di rumah bersama saudaranya. Meskipun saling mengenal dengan tetangga sekitar rumah, tetapi korban memilih untuk tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Sehingga korban lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarganya dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Teman-temannya saat dirumah hanya saudaranya yang tinggal satu rumah dengan dia.

Perkembangan interaksi sosial pada anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dari bagaimana minat mereka terhadap aktivitas sosial

bersama teman maupun masyarakat sekitar, meningkatnya keinginan untuk dapat diterima sebagai anggota di suatu kelompok dan tidak puas jika tidak bersama teman-temannya. Hal ini terjadi pada salah satu anak dari informan S, dia mengakui bahwa tak lama dari pasca tindakan kekerasan seksual tersebut anaknya kembali memiliki keinginan untuk beraktivitas bersama teman-temannya. Namun interaksi sosialnya terbatas karena S membatasi lingkup permainan anaknya, ini dilakukan dengan pertimbangan lokasi rumah korban yang dekat dengan pelaku. Sedangkan perbedaan terlihat pada korban lain, dimana karakteristik masyarakat yang memiliki persepsi buruk pada mereka membuat korban merasa tidak nyaman kemudian membatasi interaksi sosialnya.

Masyarakat yang menilai buruk korban kekerasan seksual membuat korban berbalik menilai bahwa masyarakat di sekitarnya tidak baik. Sehingga memilih untuk membatasi interaksinya dengan masyarakat, lalu mencari ruang yang membuatnya merasa diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Espelage & de la Rue pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa anak-anak dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual memang rentan terhadap perundungan berupa ejekan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa orang tua mengetahui anak mengalami berbagai trauma, timbulnya rasa ketidakberdayaan, dan pola interaksi sosial yang berubah dari sebelum adanya peristiwa kekerasan seksual. Pengetahuan ini diperoleh dari interaksi sosial yang terjalin antara orang tua dan anak, dimana melalui interaksi sosial ini anak akan membentuk konsep dirinya. Pengetahuan tersebut juga diperoleh dari proses sosial yang dihadapi oleh anak dengan masyarakat sekitar.

Di dalam asumsi Mead pada teori interaksionisme simbolik, interaksi sosial merupakan proses penyesuaian antara diri (*Self*) dan masyarakat. Interaksi sosial memperbesar kemampuan seseorang untuk berpikir cara mereka dalam menyesuaikan aktivitasnya terhadap orang lain. Pada penelitian ini penyesuaian *Self* terhadap *Society* terlihat bahwa

masing-masing korban memiliki cara yang berbeda dalam melakukan interaksi sosial. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi atau nilai yang diberikan dari masyarakat kepada tiap korban. Dalam interaksi sosial, setiap orang akan memberikan persepsi pada orang lain. Persepsi-persepsi tersebut yang akan mempengaruhi korban dalam mendefinisikan diri. Oleh karena itu, ketika ada masyarakat yang memberikan persepsi buruk pada korban, secara tidak langsung hal ini membuatnya terpengaruh dan berpikir bahwa dirinya berbeda dari lainnya. Pada akhirnya, sebagian korban memilih membatasi interaksi sosialnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca dan Arum mengenai konsep diri dan faktor pembentuk konsep diri pada karyawan kantor kemahasiswaan menghasilkan bahwa pada dasarnya faktor yang membentuk konsep diri adalah interaksi serta pengalaman interaksi. Salah satunya adalah interaksi dengan keluarga, karena keluarga merupakan organisasi yang pertama dan utama. Dijelaskan oleh Mead bahwa di dalam interaksi sosial, individu akan dibentuk oleh *Society* melalui interaksi, yang mana hasil dari interaksi sosial tersebut adalah konsep diri. Oleh karena itu, adanya interaksi sosial yang terbatas pada korban kekerasan seksual ini menjadi salah satu tantangan bagi para korban untuk membentuk konsep diri setelah peristiwa kekerasan seksual. Karena bagi Mead, interaksi merupakan salah satu pembentuk konsep diri dari individu. Meskipun interaksi yang terbatas ini hanya dilakukan oleh korban kepada beberapa masyarakat yang memiliki persepsi buruk terhadap mereka, namun pada kenyataannya peran *society* masih diperlukan sebagai salah satu faktor pembentuk konsep diri. Sehingga orang tua dari korban masih mengupayakan cara agar korban bisa berinteraksi sosial dengan bebas tidak hanya dengan keluarga terdekat saja. Interaksi yang terjadi di dalam suatu organisasi yang dalam hal ini adalah masyarakat akan memberikan kontribusi

dalam pembentukan konsep diri seperti nilai, emosi, pikiran individu di lingkungan individu beraktivitas.

Interaksionisme simbolik dari Mead mempunyai asumsi bahwa konsep diri dapat berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Beberapa hal yang menjadi bagian dari interaksi yang membentuk diri diantaranya komunikasi, *association with group* dan peran individu. Komunikasi menggunakan simbol-simbol yang dimaknai sama dalam lingkungan. Kemudian individu yang menjadi bagian dari suatu masyarakat memainkan perannya di dalam lingkungan.

Di dalam penelitian ini, korban lebih banyak melakukan interaksi sosial dengan keluarganya karena bagi mereka, berinteraksi dengan keluarga membuat mereka nyaman dan tidak terintimidasi oleh persepsi negatif mengenai korban kekerasan seksual. Berdasarkan teori interaksionisme simbolik, keluarga merupakan *particular others* atau orang-orang yang berhubungan dekat dan penting bagi korban. Oleh karena itu, dalam berinteraksi keluarga lebih banyak memberikan peran untuk pembentukan konsep diri di banding kelompok lain yaitu masyarakat luar. Melalui keluarga, korban mendapatkan dukungan yang mendorong individu untuk berproses dalam pembentukan konsep diri pasca peristiwa kekerasan seksual. Selain itu, di dalam keluarga juga interaksi yang terjalin lebih intens dan interpersonal seperti antara anak dan orang tua, anak dan nenek, serta anggota keluarga lain. Berbagai macam dukungan untuk anak yang membatasi interaksi sosial ini memberikan dampak pada pembentukan konsep diri sebagai “I” dalam diri korban kekerasan seksual.

Mead (2018) menjelaskan bahwa pikiran menghasilkan simbol yang bisa berbentuk bahasa maupun gerak. Kemudian kemampuan manusia dalam berpikir ini yang menafsirkan arti dari simbol tersebut. Pada penelitian ini orang tua dapat memahami simbol dengan arti yang sama dari anaknya. Orang tua mengerti dengan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh anak sebagai bentuk ekspresi atas rasa trauma sebagai korban

kekerasan seksual. Kehidupan sosial akan tetap bertahan ketika seseorang saling memahami simbol dengan arti yang sama. Kemudian pikiran (*Mind*) membantu korban untuk memungkinkan dia melihat dirinya sendiri melalui persepektif orang lain seperti orang tua sebagai *significant others*. Korban dapat mengetahui konsep diri yang dia miliki selain dari pemikirannya sendiri (*I*) tetapi juga memahami diri melalui perspektif orang lain (*Me*). Bagi Mead, seseorang yang menjadi (*Me*) akan berperilaku berdasarkan pertimbangan norma dan harapan orang lain. Korban yang merasa bahwa dia berbeda dari orang lain kemudian memilih untuk menghindari interaksi dan cenderung memperkecil lingkup interaksinya. Mereka bertindak sesuai dengan makna-makna, yang mana makna tersebut didapatkan dari interaksi yang dilakukan bersama masyarakat sekitar. Mead juga memiliki gagasan bahwa seseorang akan bertindak pada manusia lain berdasarkan makna yang diberikan dari orang lain.

## **B. Upaya Orang Tua dalam Pembentukan Konsep Diri**

Bagi Mead, diri atau *Self* merupakan suatu proses yang dibentuk dari komunikasi dengan orang lain. Melalui komunikasi, seseorang akan mendapatkan informasi mengenai dirinya dari orang lain yang kemudian diinternalisasikan sehingga individu tersebut dapat menilai bagaimana dirinya (Putri, 2022). Pembentukan konsep diri memerlukan proses yang lama karena melalui proses belajar yang berlangsung sejak anak-anak hingga dewasa. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh orang tua dari korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur dalam upaya pembentukan konsep diri:

### **1. Membangun Motivasi**

Motivasi adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk mencapai tujuannya (Muhammad M. , 2016). Berkaitan dengan konsep diri, motivasi menjadi salah satu poin yang andil dalam proses pembentukan konsep diri yang dihadirkan dari lingkungan dan orang



tua. Berdasarkan gagasan Hamacheck, motivasi menjadi indikator untuk melihat konsep diri pada seseorang. Oleh karena itu, motivasi memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan konsep diri pada anak korban kekerasan seksual.

Para orang tua dari anak korban kekerasan seksual menghadirkan motivasi mengenai cita-cita kepada anak mereka dengan cara yang berbeda sesuai minat dari anak. Orang tua berharap motivasi dapat mengembalikan semangat anak mereka dalam menjalani kehidupan baru. Usia yang masih belia membuat orang tua tidak ingin anaknya selalu mengalami keterpurukan akibat kekerasan seksual. Melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan, didapati data bahwa seluruh korban memiliki cita-cita di masa depan. Berikut adalah tabel dari cita-cita anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur:

**Tabel 7 Motivasi**

No	Nama	Motivasi
1	A	Ingin menjadi guru karena suka belajar dan mengajar
2	N	Memiliki motivasi untuk menjadi dokter hewan karena suka kucing
3	I	Ingin menjadi dokter karena menurutnya dokter itu pintar

*Sumber: Data Primer*

Motivasi yang muncul dari para korban tidak terlepas dari upaya orang tua dalam membangun keinginan tersebut. Salah satu informan sebagai orang tua dari korban berinisial N menyampaikan dia selalu

membangun motivasi pada anaknya yang bertujuan agar semangat dalam bersekolah. Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya nawarin ke anak mau jadi apa, saya tanya sukanya apa. Kadang saya tawarin juga buat nanti sekolah kesehatan biar jadi bidan tapi nggak mau, katanya mau jadi dokter hewan soalnya dia suka kucing. Saya ya mendukung saja, berusaha dari sekarang cari-cari informasi beasiswa.” (F, 26 Juni 2023)

Ketika sudah mengetahui keinginan dari anak mengenai cita-citanya, orang tua berusaha untuk mencari cara agar anaknya mampu mencapai cita-cita tersebut, Ibu F misalnya, meskipun si anak masih duduk di bangku SD tetapi dia giat mencari informasi terkait beasiswa pendidikan. Upaya ini dilakukan agar anaknya tidak selalu terpuruk dan tumbuh menjadi anak yang berperilaku baik, Informan juga menyampaikan kondisi anak dan kondisi ekonomi keluarga bukan menjadi hambatan untuk mewujudkan cita-cita anak.

Begitu pula dengan informan yang lain, berusaha menghadirkan motivasi baik pada anak mereka. Orang tua A, selalu mendampingi A ketika belajar dan tegas dengan pendidikan anaknya. Upaya ini dilakukan karena A sempat mengalami penurunan daya konsentrasi di sekolah pasca peristiwa kekerasan seksual. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu dia semakin memperhatikan pendidikan A agar kembali membaik seperti semula. Dari cara ini, A menjadi termotivasi untuk rajin belajar dan mencapai cita-citanya. A juga sering mendapat pujian dari teman dan gurunya karena mendapatkan nilai yang unggul di salah satu mata pelajaran.

“Sepulang dari kerja baru bisa ngurus anak, malamnya nemenin belajar buat mantau nilai pelajarannya.” (S, 28 Maret 2023)

Harapan positif cita-cita mendeskripsikan adanya keinginan untuk memperbaiki hidup demi masa depan yang lebih baik. Keyakinan diri membuat individu terpacu untuk meraih cita-cita sehingga giat dalam belajar. Ungkapan mengenai cita-cita menjadi awal yang baik untuk terus mengembangkan konsep diri yang baik agar mereka dapat menuai hasil maksimal.

Melalui interaksionisme simbolik Mead, terbentuknya motivasi atau cita-cita pada korban menunjukkan bahwa “I” dalam diri korban lebih mendominasi dibandingkan “Me”. Hal ini dikarenakan jika korban tetap mengikuti “Me” maka akan terbatas pada persepsi masyarakat. Korban menginginkan perubahan dalam hidupnya pasca kekerasan seksual yang menimpa, mereka juga memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Terlepas dari persepsi buruk masyarakat, korban lebih berani untuk menunjukkan keinginan diri dibandingkan menerima persepsi buruk yang menghambat mimpinya. Adanya pembentukan motivasi ini membuka peluang besar bagi kebebasan “I” untuk mengekspresikan diri bahwa meskipun mereka memiliki identitas yang berbeda bukan berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Dorongan motivasi ini menunjukkan konsep diri yang futuristik pada anak korban kekerasan seksual. Anak merupakan aset bagi perubahan masa depan bangsa yang lebih baik, oleh karena itu peran anak sangat penting bagi kemajuan bangsa. Konsep diri yang futuristik ini mengarahkan korban kekerasan seksual agar terpacu meraih cita-citanya demi kehidupan yang lebih baik. Mereka menargetkan cita-cita yang tinggi agar memiliki masa depan yang cerah dan menghapuskan persepsi buruk dari masyarakat.

Bahkan di dalam Islam, Allah telah mengisyaratkan umatnya untuk berjuang dalam memperjuangkan cita-cita yang diinginkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٦٩

Artinya:

*“Dan orang-orang yang berjuang di jalan Kami, benar-benar akan Kami berikan petunjuk pada jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”*

Ayat tersebut memberikan motivasi kepada umat Islam untuk terus memperjuangkan mimpinya. Selain berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, sebagai umat muslim juga hendaknya meminta petunjuk kepada Allah untuk terus dibimbing di jalan yang benar. Sehingga tidak hanya memperoleh cita-cita dunia tetapi juga kebaikan di mata Allah yang bernilai ibadah. Di dalam Islam, usaha menimba ilmu termasuk pada *jihad fi sabilillah*. Allah senantiasa bersama orang yang berbuat baik dan berjanji menolong umat-Nya yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Allah memerintahkan umat-Nya untuk meraih cita-cita tetapi tidak melupakan akhirat, dan hal tersebut merupakan suatu keharusan bagi tiap muslim. Berusaha dengan diiringi doa dan meminta petunjuk agar dimudahkan dalam meraih cita-cita.

Upaya dalam menumbuhkan motivasi yang dilakukan oleh orang tua kepada korban kekerasan seksual menjadi langkah yang baik untuk menyelamatkan anak dari keterpurukan. Untuk menunjukkan kepada anak agar seimbang antara cita-cita dunia dengan akhirat, orang tua mengikutsertakan anak pada kegiatan kajian yang diadakan oleh TPQ setempat di setiap sore hari.

## **2. Sikap Terbuka**

Komunikasi adalah bagian terpenting dalam suatu keluarga. Dari proses komunikasi antar keluarga, setiap anggota keluarga akan mengenal dan memahami diri serta orang lain (Rahmawati & Gazali, 2018). Proses tersebut menjadi bagian dalam pembentukan konsep diri, dimana pengenalan diri merupakan bagian dari proses pembentukan konsep diri. Peran komunikasi dalam keluarga akan memberikan dampak positif bagi setiap anggota keluarga terutama terbentuknya perilaku yang positif.

Komunikasi yang tercipta pada keluarga dari anak korban kekerasan seksual adalah sikap terbuka antara orang tua dan anak. Seluruh informan membangun sikap terbuka untuk menciptakan keluarga yang

saling mengenal dan memahami sehingga tercipta suasana yang harmonis. Suasana ini membuat anak nyaman berada di rumah dan dekat dengan keluarga disaat masyarakat disekitar tidak seluruhnya dapat menerima kehadiran dia sebagai korban kekerasan seksual.

Adapun informan dari orang tua I, menyampaikan dalam wawancara berikut:

“Dia selalu cerita ke saya, apalagi kalau abis dapet omongan yang ngga enak dari tetangga atau temen-temennya. Dari situ saya juga jadi tau dan negur tetangga buat jangan bahas masalah itu ke anaknya langsung nanti bikin dia jadi trauma.” (M, 28 Maret 2023)

Selain dari orang tua I, hal serupa juga dilakukan oleh orang tua dari N yaitu Ibu F. Dia selalu mendengarkan keinginan dan keluhan anaknya seperti dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Saya selalu nawarin ke anak mau apa, kalau dia mau ya saya turutin kalau ngga ya ngga saya paksa. N juga bilang ke saya kalau dia kurang nyaman di suatu lingkungan atau orang-orang di sekitar. Biasanya kalau ketemu sama orang baru sih.” (F, 26 Juni 2023)

Proses komunikasi yang tepat seperti yang dilakukan oleh informan diatas akan menumbuhkan kepercayaan kepada anak. Korban kekerasan seksual mengalami trauma berupa kehilangan kepercayaan dengan orang terdekat, oleh sebab itu dengan adanya sikap terbuka dari orang tua ke anak diharapkan akan kembali menumbuhkan rasa percaya setidaknya pada orang tua mereka sebagai orang terdekat.

Orang tua terbuka dengan anak untuk menceritakan mengenai dirinya dan kegiatan sehari-hari. Memberikan suasana nyaman layaknya teman dan selalu mengingatkan kepada anak mereka mengenai perilaku-perilaku baik. Cara tersebut dipraktikan oleh orang tua A, meskipun sibuk sebagai ibu yang bekerja dari pagi hingga sore namun hal tersebut tidak dijadikan S sebagai alasan untuk mengabaikan anaknya. Saat malam hari S akan memantau perkembangan pendidikan A dengan menemaninya belajar serta memberikan nasihat-nasihat baik pada A. S yang mengetahui bahwa anak dan keluarganya menjadi obrolan

masyarakat selalu mengingatkan pada A untuk tidak perlu membalas apa yang dilakukan oleh masyarakat serta mengingatkan jika A cukup bersikap acuh dengan penilaian masyarakat kepada dia. Sikap terbuka yang diterapkan oleh S pada anaknya memberikan hasil yang baik untuk A yaitu A teguh dengan pendirian dan percaya diri. S mampu membagi waktu dengan baik, sehingga anaknya memiliki kesempatan untuk mengutarakan keinginan dan keluhannya. Dengan begitu, S telah menciptakan komunikasi yang efektif dan sikap terbuka pada anak yang memungkinkan A kembali membangun kepercayaan, baik terhadap diri maupun orang lain.

Pemberian *social support* dari orang terdekat berpengaruh pada pembentukan konsep diri anak korban kekerasan seksual. Korban menjadikan *significant others* mereka sebagai kelompok rujukan untuk berperilaku dan menilai diri. *Significant others* dalam hal ini diantaranya orang tua, tetangga, teman, dan guru. Perlakuan orang-orang terdekat (*significant others*) terhadap individu akan menentukan bagaimana individu tersebut mengenal diri dan berpikir akan menjadi apa dirinya (Mubina, 2017). Orang tua menunjukkan peran dalam pembentukan konsep diri anak korban kekerasan seksual sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap korban.

Keluarga memiliki fungsi sebagai institusi sosial terkecil, fungsi ini bertanggung jawab untuk memberikan hak pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Keluarga juga bertanggung jawab atas tumbuh kembang fisik serta emosional anak agar memiliki kematangan sosial. Untuk melindungi anak dari kejahatan sosial, keluarga berhak menentukan regulasi. Pada penelitian ini orang tua menciptakan regulasi masing-masing untuk anak mereka seperti yang dilakukan oleh informan S, dia memperbolehkan anaknya menggunakan ponsel karena dikhawatirkan akan melihat informasi yang buruk yang akan mengganggu kondisi anaknya, terlebih ibu S tidak bisa selalu mendampingi anaknya karena harus bekerja hingga sore. Kemudian

informan lainnya yaitu F memiliki regulasi berupa memperbolehkan anaknya bermain ponsel di bawah pengawasannya karena dia khawatir si anak meniru perilaku yang kurang baik dari internet.

Peran orang tua dalam pembentukan konsep diri anak korban kekerasan seksual jika dianalisis melalui pandangan teori interaksionisme simbolik adalah ketika orang tua memberikan peran sebagai simbol yang bermakna kemudian dapat diterima oleh anak dengan pemaknaan yang sama maka menimbulkan tindakan yang baik dari anak karena manusia akan bertindak pada manusia lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain.

Pada teori Mead, konsep diri dikembangkan melalui perspektif orang lain dan diri sendiri. Terdapat tiga langkah menurut Mead dalam proses pembentukan konsep diri:

1. Fase Bermain

Tahap ini anak akan memainkan suatu peran sosial orang lain untuk dijadikan sikapnya. Dia memiliki peran sebagai anak di dalam keluarga dan anggota dari masyarakat. Masyarakat yang sudah mengetahui kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual akan memunculkan berbagai persepsi kepada anak maupun keluarga korban.

2. Fase Pertandingan

Tahapan ini sudah lebih meningkat dari yang sebelumnya. Anak sadar dengan persepsi masyarakat mengenai dirinya dan memperlihatkan sikap anak dalam menerima persepsi masyarakat. Di fase ini, anak korban kekerasan seksual sadar terhadap persepsi dari masyarakat. Pada penelitian ini, korban ada yang masih berusaha untuk tetap memberikan respon baik terhadap persepsi tersebut, sedangkan sisanya memilih untuk bersikap tidak peduli dan memperkecil lingkup interaksi yang membuatnya merasa diterima.

### 3. Fase Mengambil Peran

Tahapan yang terakhir merupakan fase yang menunjukkan sikap anak terhadap perspsi yang diterima dan mengontrol anak-anak korban kekerasan sosial mengontrol interaksi sosialnya dengan tetap berinteraksi namun memperkecil lingkupnya karena perasaan trauma. Interaksi yang dilakukan karena mereka sadar bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat di lingkungannya. Batasan interaksi sosial yang dilakukan juga karean beberapa korban sadar bahwa terdapat persepsi kurang baik dari masyarakat mengenai dirinya dan keluarga.

Islam memberitahu bahwa orang tua memiliki peran yang penting dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak yang berhubungan dengan konsep dirinya. Dalam sabda Rasulullah SAW menyampaikan:

*“Setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”*

Hadis ini dipahami sebagai konteks atas peran orang tua dalam membentuk konsep diri anak. Penilaian anak terhadap dirinya dipengaruhi oleh penilaian yang dibentuk oleh orang tuanya. Sehingga anggapan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak akan menjadi dasar pembentukan konsep diri seorang anak.

Konsep diri di dalam Islam dilihat sebagai jati diri seorang muslim, artinya bagaimana seorang muslim menilai kualitas keimanan dan kemuhsinannya berdasarkan ajaran Islam. Konsep diri dianggap sebagai cara agar setiap umat senantiasa bermuhasabah diri. Umat muslim yang senantiasa mengevaluasi diri dan mempertahankan keimannya terhadap Allah akan memiliki konsep diri yang baik. Kemudian dia akan selalu menjalin relasi yang harmonis dengan Allah untuk meningkatkan ketaqwaannya (Zuhdi, 2011).



Penemuan pada penelitian ini memberikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuram Mubina pada tahun 2017 mengenai konsep diri pada perempuan korban kekerasan seksual di Karawang. Fokus pada kajian terhadap perempuan berusia remaja hingga dewasa yang salah dalam memilih lingkungan untuk berinteraksi sosial serta kondisi keluarga yang kurang harmonis karena perceraian orang tua membuat mereka justru terjerumus dalam kehidupan yang kurang baik pasca peristiwa kekerasan seksual. Mereka tidak mendapatkan peran dari orang tua dalam pembentukan konsep diri, sehingga korban tidak mendapat arahan.

Perbandingan tersebut menjadi bukti realita bahwa peran orang tua dan orang-orang terdekat sangat penting dalam pembentukan konsep diri korban kekerasan seksual untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kondisi keluarga korban dalam penelitian ini keseluruhannya harmonis sehingga turut membantu korban selama pembentukan konsep diri. Anak merasa memiliki model yang dapat dia percaya serta mampu memberikan rasa aman. Komunikasi yang baik serta cara mendidik keluarga terhadap korban memberikan pengaruh untuk korban agar lebih siap dalam menyesuaikan diri di lingkungan. Melalui peran orang tua yang memperhatikan perkembangan konsep diri anak, terutama untuk anak korban kekerasan seksual maka diharapkan anak akan tumbuh menjadi individu yang mudah beradaptasi di lingkungan (Arini & Amalia, 2019).

Anak korban kekerasan seksual mengalami kebingungan atas identitas yang tidak menggambarkan keadaan diri sebenarnya yang menyebabkan ekspresi emosi belum stabil. Mead menjelaskan konsep diri tumbuh ketika individu mengalami pengalaman baru dan memberikan makna pada pengalaman. Sehingga komunikasi yang terjalin baik antara korban dengan orang terdekat seperti pada penelitian ini akan berdampak pada pembentukan konsep diri. Hal ini karena korban menjadikan orang terdekat, yang dalam hal ini adalah

orang tua sebagai suri tauladan. Sikap terbuka membuktikan adanya komunikasi baik yang akan mengembangkan diri (*Self*) korban dengan baik pula agar mereka mampu melewati masa pembentukan konsep diri ini dengan arah yang jelas. Lingkungan, pengalaman dan pola asuh orang tua memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan konsep diri anak (Wirman, Sari, Hardianti, & Roberto, 2021).

**BAB V**  
**UPAYA REINTEGRASI SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN**  
**SEKSUAL DI MASYARAKAT**

**A. Peran Aktif Orang Tua**

Proses reintegrasi sosial didukung oleh banyak komponen seperti tempat tinggal yang nyaman, akses kehidupan yang layak, mental dan fisik yang sejahtera, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri serta mendapatkan dukungan sosial dan emosional (Rahman & Wibowo, 2021). Keberhasilan dari proses reintegrasi sosial tidak lepas dari peran aktif orang tua dan masyarakat yang saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Bagian ini akan membahas peran aktif orang tua dan masyarakat selama proses reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur. Berikut ini peran aktif yang dilakukan oleh orang tua terhadap korban kekerasan seksual:

**1. Aktivitas Sosial**

Melalui aktivitas sosial, orang tua selalu mengupayakan agar anaknya selalu terlibat kegiatan bersama masyarakat. Hal demikian dilakukan untuk mendukung proses reintegrasi sosial anak mereka. Jenis-jenis aktivitas sosial beragam sesuai dengan wilayah dari masing-masing korban.

Hasil temuan penelitian menunjukkan informan membebaskan anaknya untuk mengikuti aktivitas sosial yang diadakan di sekitar rumah namun tetap dengan pengawasan.

“Saya selalu ajak anak kalau ada kegiatan, misalnya di masjid gitu. Tapi ngga saya biarin sendiri, pasti ditemenin kakaknya atau saudara, soalnya saya sendiri masih takut kalau biarin dia sendirian pergi jauh.” (F, 26 Juni 2023).

Di atas merupakan kutipan wawancara dengan salah informan yang selalu mengupayakan agar anaknya ikut serta dalam kegiatan sosial di sekitar rumah. Meskipun masih dengan perasaan yang was-was karena tempat tinggal korban dan pelaku berdekatan, tetapi ibu F berusaha perlahan untuk kembali membebaskan anaknya mengikuti aktivitas

sosial. Ibu F mengakui untuk saat ini anaknya sudah mulai melupakan peristiwa kekerasan seksual yang pernah dia alami, sehingga N, anak dari ibu F ini mulai dapat membiasakan kembali beraktivitas sosial bersama masyarakat sekitar. Paling tidak N memberanikan diri membaur dengan teman sebaya di lingkungan rumahnya. Aktivitas sosial yang dilakukan oleh N tidak hanya berupa kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga, tetapi juga bermain dengan tetangga di sekitar rumahnya.

Menurut F, anaknya mudah untuk beraktivitas sosial kembali didukung dari karakteristik masyarakat serta keinginan dalam diri N. Berikut pernyataan informan:

“Mungkin karena kejadian itu ngga terlalu membekas bagi dia ya, jadi dia ngga sampai trauma yang mengurung diri. Justru yang lebih aktif buat ikut kegiatan bareng tetangga ya dia sendiri, cuma kan saya yang takut kalau dia dibiarin sendiri.” (F, 26 Juni 2023)

Sehingga bagi F, untuk mengajak anaknya kembali berbaur dengan masyarakat bukan hal yang sulit karena ada faktor pendukung dari dalam diri anaknya. F selalu mengingatkan anaknya ketika akan mengikuti aktivitas sosial untuk tidak mendekati kompleks pemukiman pelaku. Hal ini disampaikan oleh informan dalam keterangannya berikut ini:

“Paling saya bilang ke anak kalau mau pergi kesana (lokasi dekat rumah pelaku) minta di temenin jangan sendirian. Saya takut aja mba, kan kita ngga tau ya gimana kalau keluarganya punya niat buruk kea nak saya.” (F, 26 Juni 2023)

Hal yang paling dikhawatirkan oleh F dalam aktivitas sosial ini adalah tindakan tidak terduga yang akan dilakukan oleh keluarga pelaku apabila bertemu dengan anaknya. Ini berkaitan dengan proses hukum yang sempat mengalami permasalahan antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Sehingga F selalu memastikan bahwa anaknya untuk tidak terlalu jauh dan lama jika pergi ke wilayah dekat rumah pelaku. Upaya ini tidak hanya disampaikan oleh F pada anaknya saja, tetapi juga

dengan tetangga sekitar dan teman-temannya agar N dapat beraktivitas sosial dengan rasa aman.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain, S tidak mengekang anaknya untuk tidak mengikuti aktivitas sosial apapun terlepas dari karakteristik masyarakat yang kurang menerima kondisi anaknya sebagai korban kekerasan seksual. S juga membebaskan anaknya yaitu A untuk mengikuti kegiatan apapun yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya. A gemar mengikuti aktivitas sosial yang diadakan oleh warga maupun tokoh masyarakat setempat sebagaimana diungkapkan sendiri oleh informan dalam wawancara berikut:

“Aku suka ikut kegiatan 17 Agustus kaya lomba-lomba gitu aku pasti ikut sama temen-temen, terus ada takbir keliling, tarawih sama tadarusan di masjid juga aku ikut.” (A, 28 Maret 2023)

Serupa dengan informan lainnya, S juga selalu mengingatkan anaknya untuk tidak mengikuti kegiatan yang terlalu jauh dari rumahnya terutama jika dia sendirian. Sehingga S meminta pertolongan saudaranya untuk menjaga dan mengawasi aktivitas sosial A ketika S sedang bekerja. Sebagai seorang ibu dari anak yang mengalami kekerasan seksual, dirinya ingin anaknya tetap dapat melewati masa anak-anaknya seperti anak lainnya dengan bebas. Namun S juga sadar bahwa karakteristik masyarakat di sekitar membuatnya tidak bisa membiarkan A sendirian saat melakukan aktivitas sosial.

Berdasarkan pemaparan informasi di atas, dapat dilihat bahwa peran informan sebagai orang tua yang mendukung upaya reintegrasi sosial anak melalui aktivitas sosial adalah mengajak anak untuk mengikuti aktivitas sosial yang ada di sekitar rumah, membebaskan keinginan anak dan tetap mengawasi setiap aktivitas sosial yang dilakukan oleh anak.

Reintegrasi sosial merupakan tahap pengembalian anak sebagai korban kekerasan seksual ke masyarakat, dengan mengajak anak untuk mengikuti aktivitas sosial maka akan membuka peluang agar anak

kembali terbiasa dengan suasana masyarakat setelah dia mengalami trauma akibat kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual dalam melakukan aktivitas sosial dia menginterpretasikan konsep “Me” dari interaksionisme simbolik Mead dimana dia berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang telah disepakati bersama di masyarakat. Sehingga saat mengikuti aktivitas sosial bersama masyarakat, korban akan berperan sebagai anggota masyarakat yang mengikuti norma masyarakat, tindakan ini dilakukan agar dia bisa kembali berinteraksi sosial sebagai salah satu upaya reintegrasi sosial.

Mengikutsertakan anak agar mengikuti aktivitas sosial ini juga menjadi langkah untuk menjaga ikatan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Menjaga silaturahmi adalah hal yang dianjurkan oleh Allah SWT kepada umat muslim. Karena menjaga silaturahmi bukan hanya sebatas menjaga hubungan dengan sesama manusia tetapi juga suatu bentuk ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Salah satu manfaat dari menjaga silaturahmi ini adalah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Misalnya dengan menjaga silaturahmi ini, korban mendapatkan dukungan dari masyarakat di tempat tinggalnya yang berupa penjagaan agar tidak terulang kejadian yang sama, membantu korban untuk menyembuhkan trauma, memberi bantuan semampu mereka, mendorong keluarga korban untuk terus menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara jalur hukum agar anak mendapatkan keadilan.

Anjuran menjaga tali silaturahmi ini tercantum dalam beberapa ayat suci al-qur'an. Dalam QS. An-Nisa ayat 36 Allah SWT berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ﴿٣٦﴾  
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ ٣٦

Artinya:

*"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."*

Ayat diatas mengajarkan umat muslim untuk mengesakan Allah, sebab Allah sangat mengutuk perbuatan syirik. Kemudian Allah memerintahkan umat-Nya untuk berbuat baik kepada setiap muslim yang memiliki hubungan seperti orang tua, keluarga, tetangga, dan lain-lain. apabila umat muslim tidak dapat menjaga silaturahmi maka akan dianggap sebagai manusia yang sombong dan angkuh. Kesombongan mereka telah menghalangi hak-hak orang lain dan menjauhkannya dari Ridha Allah. Pada penelitian ini, tidak hanya korban kekerasan seksual yang diajarkan untuk kembali membiasakan diri berinteraksi sosial sebagai upaya reintegrasi sosial tetapi juga masyarakat. Sehingga masyarakat seharusnya dapat mengubah persepsinya mengenai korban kekerasan seksual, diperlukan adanya pemikiran terbuka bahwa korban kekerasan seksual bukan lah aib yang harus dijauhkan dan dikucilkan tetapi justru seseorang yang perlu dibantu.

Proses pembiasaan aktivitas sosial dari korban ke masyarakat akan mudah dilakukan ketika masyarakatnya juga melakukan hal yang sama. Meskipun ini sudah terjadi pada masyarakat di informan penelitian ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa informan lain masih mengalami pengalaman buruk akan masyarakat yang tidak terbuka dengan kondisi mereka sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga yang dapat dilakukan oleh korban adalah membatasi interaksi sosial.

Aktivitas sosial yang dilakukan oleh korban menjadi proses pembiasaan *Self* terhadap *Society*. Dimana korban mulai beradaptasi dan membiasakan kembali situasi serta norma yang ada di masyarakat. Di proses ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan positif guna menstimulasi diri korban sebagai “I” . Membebaskan anak untuk beraktivitas sosial sebagai salah satu upaya reintegrasi sosialnya pasca peristiwa kekerasan seksual tidak lantas membuat orang tua melepaskan anaknya begitu saja, mereka memiliki regulasi yang harus dipatuhi oleh anak agar aktivitas sosialnya berjalan aman dan nyaman. Setiap informan memiliki regulasinya sendiri untuk menjaga anak saat beraktivitas sosial dan pola asuh ini dianggap sebagai pola asuh yang demokratis yaitu membebaskan anak dengan tetap memperhatikan kebutuhannya.

Pada informan pertama yaitu F, membebaskan anaknya untuk mengikuti kegiatan sosial dengan catatan tidak mendekati wilayah perumahan pelaku. Informan berikutnya yaitu S, mengizinkan anak untuk berkegiatan sosial tetapi tidak jauh dari rumah dan selalu diawasi. Kemudian yang terakhir yaitu M, hanya memperbolehkan anaknya untuk bermain di sekitar rumah karena pelaku masih berkeliaran bebas.

Penelitian yang dilakukan oleh Masyhurah, dkk (2021) mengenai upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan anak di Semarang juga menunjukkan bahwa faktor penghambat reintegrasi sosial kasus kekerasan seksual pada anak salah satunya adalah kultur masyarakat yang masih mendiskriminasi korban. Anggapan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib keluarga masih sangat kuat di kehidupan masyarakat. Selain menghalangi korban untuk beraktivitas sosial kembali, tindakan tersebut juga menghambat proses mediasi dengan alasan pribadi. Karena pada dasarnya upaya reintegrasi sosial bukan proses yang hanya dilakukan oleh korban secara individu tetapi juga



dengan Kerjasama antara individu, orang tua, pemerintah dalam hal ini PPTK Semarang Timur dan UPTD Kota Semarang, serta masyarakat.

## 2. Akses Pendidikan

Hasil data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah informan memberikan akses pendidikan kepada anak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memperoleh hak pendidikan dan sebagai upaya untuk mewujudkan mimpi. Akses pendidikan juga tidak hanya bertujuan agar anak dapat menikmati fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah tetapi juga sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

Seluruh informan memberikan akses terhadap pendidikan anaknya berupa pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sedangkan non formal yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Mereka begitu mengutamakan pendidikan anak bagaimana pun kondisi ekonominya. Informan berharap anaknya dapat menempuh pendidikan layaknya anak yang lain. Hal ini disampaikan oleh informan F pada wawancara di bawah ini:

“Saya penginnya anak bisa sekolah di swasta dan masuk pesantren, bukannya ngga mau negeri ya mbak, tapi saya liat juga dari kualitasnya. N juga sebenarnya minta buat masuk pesantren, jadi lagi saya usahakan.” (F, 26 Juni 2023)

Informan ingin memberikan akses pendidikan yang baik untuk anaknya, karena menurutnya semakin baik sekolahnya maka lingkungannya pun baik. F berharap dengan lingkungan sekolah yang baik akan memberikan dampak positif bagi sifat serta perilaku N. Sehingga dia sangat mengusahakan mencari sekolah terbaik, bagi F kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik di wilayahnya. Dengan berada di lingkungan sekolah yang baik, F ingin N semakin tumbuh menjadi anak yang pintar dan berbudi pekerti sehingga N tidak lagi

memandang berbeda dirinya karena peristiwa kekerasan seksual yang pernah dia alami.

Berbagai upaya dilakukan oleh F agar anaknya mendapatkan akses pendidikan terbaik. Salah satu caranya adalah mencari bantuan dari pemerintah dan beasiswa pendidikan. Berikut pernyataannya:

“Saya coba nyari bantuan dari pemerintah, meskipun nanti dapatnya sekolah negeri nggak papa mbak, asalkan lingkungannya bagus saya nggak masalah. Kemarin juga ditawari beasiswa dari salah satu sekolah swasta terbaik, alhamdulillah ada temen saya yang nawarin. Saya seneng banget dan mau coba, siapa tau bisa diterima.” (F, 26 Juni 2023)

Optimisme dan semangat dari F untuk memberikan pendidikan yang terbaik sangat ditunjukkan dari usahanya agar N dapat bersekolah di sekolah yang terkenal bagus. F selalu mengkomunikasikan juga bersama N, karena menurutnya persetujuan N tetap menjadi yang paling utama agar saat menjalani kegiatan bersekolah, anaknya juga bersemangat. Sebagai seorang ibu, dia juga memastikan N cocok dengan kondisi lingkungan sekolah tempatnya belajar. F memiliki keinginan agar anaknya dapat menempuh pendidikan berbasis agama karena harapan F yang ingin N tidak hanya unggul dalam pelajaran umum tetapi juga mengerti tentang pengetahuan agama yang lebih luas. Alasan tersebut juga dilatarbelakangi oleh pengalaman N yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk saat ini, F berhasil menyekolahkan anaknya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri di dekat rumahnya. Menurut informasinya, N menjalani kegiatan sekolah dengan sangat baik dan tidak pernah berbuat ulah. Interaksi sosial yang terjalin antara N dengan teman dan guru-gurunya juga berjalan baik. Tidak ada tindakan diskriminasi maupun perundungan di sekolahnya. Informan F juga berkomunikasi dengan guru sekolah N untuk memantau kegiatannya selama di sekolah. Seperti yang disampaikan pada wawancara berikut;

“Dia aktif di sekolahan, nggak cuma pelajaran di dalam kelas tapi juga kegiatan di luar sekolah misalnya kaya kemaren itu pergi ke wisata air. Saya

juga sering komunikasi sama gurunya, alhamdulillah di sana aman aja.” (F, 26 Juni 2023)

Meskipun N baru duduk di bangku kelas 4 SD, F sudah mencari informasi terkait jenjang pendidikan berikutnya. Persoalan pendidikan sangat dipersiapkan dengan baik oleh F, dia pun ingin anaknya memiliki masa depan yang cemerlang. Akses pendidikan formal dan non formal yang diberikan oleh F pada anaknya begitu seimbang. Selain menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD), N juga mengikuti kegiatan non formal lain yaitu belajar mengaji di TPQ dekat rumahnya.

“Saya kan ada kegiatan pengajian rutin di masjid, saya awalnya ajak dia terus mau dan jadi rutin setiap minggu. Pokoknya kalau ada kegiatan begini pasti saya ajak dia. Saya kan juga tenang karena bareng juga, soalnya masjidnya deket rumah pelaku jadi saya khawatir.” (F, 26 Juni 2023)

Kegiatan mengaji di TPQ dilakukan saat sore hari selepas waktu Ashar hingga selesai. Pembagian waktu ini berjalan sangat efektif karena aktivitas sehari-hari N penuh dengan kegiatan yang bermanfaat. F berusaha agar anaknya tidak bermain *gadget* terlalu lama yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Informan F mempunyai harapan agar melalui akses pendidikan ini anaknya mendapatkan kehidupan yang bahagia dan stabil. Selaras dengan pernyataan informan pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Walaupun saya bukan orang pinter, saya pengen anak saya bisa lebih sukses. Pendidikannya bagus, perilakunya bagus. Saya atur supaya dia ngga terlalu banyak main hp, apalagi buka tiktok. Jujur saya ngga suka kalau liat dia ikut-ikutan joget tiktok, langsung saya tegur.” (F, 26 Juni 2023)

Hal serupa juga dilakukan oleh informan lain yaitu M, mereka mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak sebagai salah satu cara untuk membantu korban selama proses reintegrasi sosial. Selain memberikan kesempatan belajar pada jenjang formal dan non formal, M juga mengikutsertakan anaknya pada program bimbingan belajar untuk menunjang akademiknya. Berikut pernyataannya:

“Setelah sekolah, sorenya ada ngaji ke TPQ. Saya juga daftarin dia ke bimbingan belajar setelah TPQ.” (M, 28 Maret 2023)

Beragamnya akses pendidikan yang diperoleh akan menuntun korban dalam berperilaku yang lebih baik dan beradaptasi dengan masyarakat.

Di dalam Islam juga terdapat uraian mengenai nasib seseorang pada Surat A-Rad ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

Ayat di atas menunjukkan motivasi yang diberikan oleh Allah kepada umat muslim untuk senantiasa berusaha merubah diri melalui berbagai usaha agar berkembang menjadi diri yang lebih baik dan disetiap proses tersebut Allah selalu menemani umat-Nya. Menjadi korban kekerasan seksual tidak menjadi hambatan untuk berubah memiliki kehidupan yang layak. Para korban berhak untuk hidup dengan layak dan mendapatkan haknya sebagai manusia. Semua itu bisa didapatkan apabila mereka mau untuk berusaha, seperti yang dilakukan oleh para korban. Segala upaya yang dilakukan oleh individu, orang tua dan masyarakat merupakan bentuk ikhtiar seorang umat terhadap perubahan hidup yang lebih baik. Allah juga telah menjanjikan kepada umat-Nya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah telah berkehendak. Sehingga sebagai umat-Nya, seharusnya manusia juga bersemangat untuk memperoleh masa depan yang cerah terlepas dari masa lalu yang kelam.

Pendidikan memiliki peran penting untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing agar angka kesejahteraan masyarakat meningkat. Pendidikan juga penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi untuk membantu seseorang dalam

menggapai cita-citanya. Dalam hal ini, UU TPKS juga mengatur soal hak-hak korban kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 70 Ayat (2) mengenai pemulihan korban sebelum dan selama proses peradilan yaitu penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban. Bersama dengan PPTK dan UPTD Kota Semarang, orang tua memberikan fasilitas pendidikan untuk anak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Arini, dkk (2019) mengenai peran keluarga dalam pembentukan konsep diri anak untuk menentukan karakter bahwa keluarga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan perlindungan pada anak-anak mereka. Sehingga yang upaya akses pendidikan yang diberikan oleh para informan di dalam penelitian ini kepada anak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual juga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Tidak hanya itu, dengan adanya akses pendidikan ini dapat membuka pengetahuan bagi anak-anak mengenai kekerasan seksual, sehingga mereka mampu melakukan langkah pencegahan sedari dini.

Simbol pada teori interaksionisme simbolik bagi Mead memungkinkan terbentuknya pikiran ketika dapat dipahami dengan makna dan respon yang sama antara individu melalui komunikasi. Simbol juga berfungsi membentuk pikiran (*Mind*). Pada penelitian ini peran dari orang tua menggambarkan simbol yang akan menghasilkan respon dari anak. Disini simbol diibaratkan sebagai motivasi dalam hal pendidikan dan aktivitas sosial. Simbol tersebut memberikan respon pada anak berupa perasaan semangat dan bahagia untuk kembali berinteraksi sosial. Bagi korban yang memiliki lingkungan mendukung maka respon yang diberikan baik seperti bersemangat untuk kembali membaur bersama masyarakat sekitar melakukan aktivitas sosial bersama, berbeda dengan korban yang tinggal dengan masyarakat yang masih tabu akan kekerasan seksual, dia akan memilih untuk

menghindari interaksi sosial karena ada persepsi buruk yang menghambat mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa peran aktif orang tua dalam upaya reintegrasi sosial anak meliputi pembiasaan anak untuk kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat, melakukan aktivitas sosial seperti bermain dengan teman sebaya maupun tetangga meski tetap dalam pengawasan mereka karena tempat tinggal yang berdekatan dengan pelaku. Kemudian orang tua memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Mereka memberikan akses pendidikan baik secara formal, non-formal, atau pun informal.

## **B. Peran Masyarakat**

Reintegrasi sosial bertujuan untuk menyatukan kembali korban kekerasan seksual agar dapat membaur dengan masyarakat dan melangsungkan hidup secara umum. Proses ini melibatkan masyarakat luas oleh karena itu peran yang diberikan masyarakat terhadap korban dapat menentukan keberhasilan reintegrasi sosial. Bagian ini akan menguraikan peran masyarakat pada proses reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur.

### **1. Dukungan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan beberapa dukungan yang ditunjukkan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban.

Dukungan yang diberikan dari masyarakat sekitar tidak hanya berupa bantuan dalam hal reintegrasi sosial tetapi juga proses penyelesaian hukum agar korban mendapatkan keadilan. Untuk dukungan yang mengarah pada upaya reintegrasi sosial korban, masyarakat mengusahakan beberapa tindakan seperti menjalin kedekatan emosional yang kuat, tidak mengingatkan korban pada kejadian, dan mengajak korban untuk mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Pernyataan ini disampaikan oleh informan berikut:

“Karena ada orang tua, jadi kita sebagai tetangga cuma ngasih masukan aja biar sesuai proses hukum. Biar kalau di proses sesuai hukum kan bisa diselesaikan dan kasusnya tidak berkelanjutan di akhir. Dukungan sih seperlunya saja ya, misal gimana caranya supaya anak itu ngga trauma y akita alihkan lah dengan yang lain. Misalnya anak-anak itu kan suka bermain, jadi kan kita alihkan ke segala jenis permainan gitu terus.” (S, 26 Juni 2023)

Menurut S, cara yang paling tepat agar korban dapat kembali mengikuti aktivitas sosial dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar adalah melalui permainan, karena usianya yang masih anak-anak sehingga cara tersebut digunakan supaya korban merasa aman, merasa diterima, tidak dikucilkan dan membaaur kembali bersama masyarakat sekitar. S juga memberikan informasi jika korban hanya diberi nasihat dan diajak belajar justru khawatir akan membuat dia semakin setres dan mengingat kejadian tersebut.

Berdasarkan pernyataan S, masyarakat juga bekerja sama dengan PPTK Semarang Timur dan psikolog yang menangani korban. Bentuk dari kerja sama tersebut adalah membantu korban untuk kembali semangat dan melupakan trauma akibat kekerasan seksual. Ibu S yang bertempat tinggal dekat dengan N sebagai korban kekerasan seksual menyampaikan jika masyarakat sekitar sangat kooperatif dan kompak untuk menjaga N serta anak-anak lain dari kejahatan seksual yang serupa. Kekerasan seksual yang menimpa N membuat masyarakat di sekitarnya mulai meningkatkan keamanan terutama penjagaan anak saat bermain diluar rumah.

Tetangga disekitar rumah N memiliki peran yang berdampak positif bagi keberlangsungan proses reintegrasi sosialnya. Kekompakan tersebut berhasil membuat N merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat ikut menyemangati korban untuk melakukan kegiatan positif dan menjaga ketika orang tua korban sedang bekerja. Mereka berusaha untuk tidak mengulik terkait permasalahan kasus yang sedang dihadapi. Selain itu, masyarakat yang tinggal didekat rumah N sepakat tidak memberikan persepsi atau penilaian buruk terhadap korban maupun keluarganya.

Masyarakat kerap melibatkan N ketika ada kegiatan bersama-sama untuk membangun kembali kepercayaan terhadap orang terdekat. Kemudian tidak adanya perlakuan yang berbeda satu sama lain juga ditunjukkan dalam keseharian masyarakatnya. Selaras dengan gagasan dari Finkelhor dan Browne, bahwa salah satu dampak dari kekerasan seksual yang menimpa anak-anak adalah *betrayal* atau pengkhianatan yang dibuktikan dengan menurunnya kepercayaan korban yang disebabkan karena pelaku kekerasan berasal dari orang terdekat. Sehingga peran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tepat untuk membangun kepercayaan N terhadap orang terdekatnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan informan lain dimana karakteristik mereka cenderung belum bisa menerima posisi anak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, tidak ada dukungan yang berarti dan berpotensi menambah rasa trauma pada korban. Berdasarkan pernyataan orang tua dari I menyampaikan bahwa tetangga sekitar memberikan persepsi kurang baik seperti "*masih kecil kok sudah begitu*". Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, I juga menerima perundungan berupa verbal dari teman seusianya.

Hal yang sama juga terjadi pada anak dari informan S. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual membuat mereka memiliki kepedulian yang minim juga terhadap kondisi korban. A yang merupakan anak dari S ini justru semakin menjauh dari interaksi sosial bersama masyarakat di sekitar. Faktor utamanya karena persepsi-persepsi buruk yang dibuat oleh masyarakat terdekatnya, A merasa kurang nyaman dengan perlakuan tersebut, sehingga membatasi interaksi dengan masyarakat. Realita yang terjadi pada masyarakat diatas diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Espelage & de la Rue bahwa anak-anak dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual sangat rentan terhadap perundungan berupa ejekan dan komentar seksual.



Dalam gagasan Mead, untuk menyelesaikan suatu tindakan, seseorang harus menyempatkan pada diri orang lain. Pada penelitian ini, korban ingin kembali dapat berintegrasi sosial dengan masyarakat, maka yang mereka lakukan adalah berinteraksi sosial. Suatu tindakan dipandang sebagai *Society* bukan hanya saat dia memberikan respon tetapi setelah dia tergabung di dalam perilaku orang lain. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat berintegrasi menunjukkan konsep *Society*. Berbagai macam dukungan positif ini ditanggapi dengan baik pula oleh para korban yang ingin berintegrasi sosial kembali. Karena pada dasarnya, bagi Mead manusia akan menanggapi diri mereka sebagaimana orang lain menanggapi mereka. Disini kesadaran “*Me*” dari tetangga korban muncul setelah mengambil peran. Khususnya untuk masyarakat dari salah satu informan yang memiliki karakteristik mendukung usaha korban agar bisa berintegrasi sosial kembali, lalu muncul kesadaran “*Me*”. Mereka sanggup berfikir bahwa memberikan dukungan lebih baik daripada ketika mereka hanya mendeskriminasi korban kekerasan seksual, yang mana hal tersebut akan membahayakan perkembangan mental korban. Maka dari itu, disini “*Me*” merupakan kontrol sosial.

Di dalam Islam, Allah memerintah umat muslim untuk saling membantu dalam kebaikan. Pada QS. Al-Hujurat Ayat 10 Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”*

Ayat di atas telah memotivasi umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Masyarakat yang memberikan dukungan kepada korban untuk bangkit dari rasa trauma dan kembali membaur bersama mereka menjadi bentuk kebaikan dan tolong menolong yang sangat membantu korban dalam melewati proses reintegrasi sosial. Karena proses reintegrasi sosial membutuhkan peran dari masyarakat untuk berinteraksi sosial bersama korban. Memelihara persaudaraan akan mendatangkan Rahmat serta ampunan dari Allah SWT.

## **2. Suasana**

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam membantu reintegrasi sosial korban kekerasan seksual selain dukungan berupa materi maupun non-materi adalah membangun suasana yang membuat nyaman korban untuk berinteraksi sosial tanpa adanya perasaan terintimidasi. Hadirnya suasana yang nyaman di lingkungan tempat tinggal juga akan mendorong korban untuk terus melanjutkan proses penyelesaian hukum dari kasus yang terjadi. Suasana yang terbentuk di setiap lingkungan korban bergantung pada bagaimana karakteristik masyarakat. Pada penelitian ini ditemukan dua karakteristik masyarakat yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang bertugas menjadi fasilitator dari PPTK Semarang Timur pada wawancara berikut:

“Kalo dari masyarakat sih yang saya perhatikan setiap monitoring home visit ke korban ya beda-beda karakternya mbak. Ada yang baik, istilahnya nggak membeda-bedakan, ada juga yang malah mengucilkan. Untuk perannya, yang pasti mereka tetep bersosialisasi seperti biasanya. Beberapa masyarakat yang sudah mengerti dengan kondisi dan tau apa yang harus dilakukan itu membantu korban untuk membangun percaya diri lagi dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Kadang saya juga mengajak mereka untuk tidak memandang buruk dan membedakan korban sehingga korban akan nyaman untuk bersosialisasi lagi di lingkungannya. Tapi ini tidak bisa saya terapkan ke semua masyarakat, saya liat dulu gimana masyarakat ini baru nanti saya beri edukasi untuk membantu korban. Alhamdulillah ada yang berhasil. Kalo tokoh masyarakat sekitar seperti Lurah dan RT/RW juga begitu mbak, ngga semua bisa saya edukasi dan dimintai bantuan. Takutnya malah menyebarkan informasi.” (Z, 28 Maret 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, hambatan untuk menormalisasi adanya korban kekerasan seksual terhadap masyarakat yang masih tabu akan kasus tersebut mempengaruhi upaya reintegrasi sosial korban. Perbedaan karakteristik masyarakat ini menghasilkan suasana yang berbanding terbalik di masing-masing korban. Sehingga penelitian ini menyajikan dua karakteristik masyarakat yang berbeda dalam menghadapi korban kekerasan seksual.

#### A. Masyarakat Mendukung

Informan pertama yaitu Ibu F sebagai orang tua dari N memberikan informasi bahwa masyarakat di sekitar memberikan perhatian dan suasana yang baik untuk anaknya. Pernyataan ini didukung dengan ungkapan salah satu masyarakat berikut ini:

“Kalau untuk di awal kejadian biasanya kita ajak N ini bermain keluar rumah dulu. Dari psikolognya kan juga setiap bulannya begitu. Kita pokoknya mengalihkan N ini ke kegiatan positif dan bersosialisasi. Itu diperhatikan penuh pokoknya lah.” (S, 26 Juni 2023)

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peran yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun suasana nyaman adalah mengalihkan korban ke tempat rekreasi yang membuatnya senang dan percaya untuk membaur lagi dengan tetangganya. Mereka mengikuti cara yang digunakan oleh psikolog dan PPTK Semarang Timur. Menurutnya, cara ini dapat membuat korban tidak mengingat trauma dan kejadiannya. Sehingga korban akan selalu merasa senang dan nyaman jika berada di sekeliling masyarakat.

Masyarakat sangat mendukung proses reintegrasi sosial korban kekerasan sosial dengan membangun suasana nyaman dan menghindari persepsi-persepsi negatif baik terhadap korban maupun keluarganya. Ibu S menyampaikan juga bahwa masyarakat yang tinggal di dekat rumah korban tidak satu pun memberi komentar buruk atau mengungkit kronologi kejadian

kepada korban, tindakan tersebut dianggapnya menjadi faktor penunjang hadirnya suasana nyaman untuk korban.

Meskipun tidak dapat dipungkiri pula, bahwa masih ada masyarakat yang juga memunculkan persepsi buruk, Persepsi tersebut timbul karena mereka asal menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain yaitu Ibu U sebagai tetangga terdekat korban, bahwa masyarakat di sekitar memperlakukan korban dengan sangat baik, tidak ada penilaian buruk hanya saja saat awal kasus tersebut ramai orang-orang di sekitar ada yang membicarakan mengenai korban namun tidak berlangsung secara lama serta tidak diutarakan langsung terhadap korban. Orang tua serta tetangga sekitar korban tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tempat tinggal masyarakat tersebut terletak jauh dari rumah korban.

#### B. Masyarakat Tidak Mendukung

Pelabelan atau persepsi buruk dari masyarakat mengenai korban kekerasan seksual berasal dari budaya yang tidak bersimpati pada korban. Pemikiran yang konservatif membawa masyarakat untuk mempertahankan budaya kesucian, sehingga ketika ada korban kekerasan seksual akan dipandang buruk, tidak bisa menjaga diri dan sebagainya.

Karakteristik masyarakat ini ada pada informan lain yang membuat anak mereka sebagai korban justru terhambat proses reintegrasi sosialnya. Seperti pernyataan informan M, respon masyarakat sekitar adalah cenderung tidak peduli dan mengucilkan anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Suasana ini tentu berbanding terbalik dengan informan sebelumnya, dimana pada kondisi ini anak akan merasa semakin bersalah dan trauma.

Masyarakat dengan karakter ini tidak berkontribusi dalam proses reintegrasi sosial karena fokus mereka ada pada penilainnya yang menyudutkan korban kekerasan seksual. Suasana ini akhirnya membuat korban memilih untuk membatasi interaksi karena perasaan kurang nyaman jika kembali membaaur dengan masyarakat di sekitar. Berdasarkan data dari PPTK Semarang Timur didapatkan bahwa tidak jarang proses penyelesaian kasus berhenti karena keluarga memilih untuk bungkam agar kasusnya tidak diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat berperan dalam proses reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual melalui pemberian dukungan secara tenaga dan emosional serta adanya upaya membangun suasana agar korban dapat berinteraksi sosial secara nyaman tanpa merasa didiskriminasi. Dukungan dan suasana yang diberikan bergantung pada kondisi karakteristik masyarakat yang tinggal berdekatan bersama korban.

Mead (2018) menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *society* bekerja sama untuk melakukan upaya menyelamatkan seseorang lain agar tidak tenggelam. Mereka akan menstimulasi agar seseorang tersebut melakukan stimulasi yang sama. Pada penelitian ini, masyarakat yang tinggal di sekitar korban melakukan berbagai jenis upaya untuk membantu korban bangkit dan berhasil berintegrasi kembali dengan masyarakat. Stimulasi tersebut berupa dukungan dan suasana yang dihadirkan untuk korban. Karakteristik masyarakat yang mendukung upaya reintegrasi korban menunjukkan dukungan seperti mengajak korban untuk mengikuti aktivitas sosial dan berekreasi agar korban juga melupakan traumanya akan kekerasan seksual. Bentuk upaya yang ditunjukkan oleh masyarakat merepresentasikan asumsi teori interaksionisme simbolik gagasan Mead yaitu perilaku seseorang akan menentukan perilaku orang lain. Oleh karena itu, masyarakat selalu menunjukkan perilaku yang baik untuk korban

misalnya dengan tidak memberikan persepsi buruk pada korban yang dapat berdampak pada proses reintegrasi sosial serta pembentukan konsep diri. Melalui gagasannya, Mead juga menyatakan jika segala upaya tersebut berjalan dengan cukup lancar, memungkinkan adanya perasaan gembira. Keberhasilan upaya reintegrasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat salah satu informan yaitu F dan anaknya N yang menjadi korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan interaksi sosial yang terjalin baik antara N dengan masyarakat di sekitar rumahnya. Perasaan bahagia ditunjukkan N yang merasa nyaman ketika berinteraksi dengan tetangganya.

Bagi Mead, upaya reintegrasi sosial ini merupakan perpaduan dari “*I*” dan “*Me*” yang menyebabkan adanya pengalaman emosional. Semakin luas proses sosial yang terlibat, semakin besar pula rasa bahagia yang dihasilkan. Setiap individu memiliki permasalahan masing-masing, namun ketika mereka saling menerima semua orang sebagai bagian dari kelompok yang sama maka inilah situasi normal yang ada dalam aktivitas sosial. Kepentingan seseorang merupakan kepentingan bersama. Di setiap diri individu terdapat “*I*” dan “*Me*”, dorongan “*I*” pada pembahasan ini adalah kebaikan. Setiap tetangga dari korban kekerasan seksual memberikan dukungan dan berusaha membentuk suasana yang nyaman untuk korban kekerasan seksual. Tendensi sosial membangkitkan anggota masyarakat di sekitar korban untuk membangkitkan sebuah respon yaitu ingin membantu. “*Me*” hadir untuk mengkonstruksi situasi agar sikap yang dilakukan seseorang dapat menstimulasi orang lain sehingga melakukan hal yang serupa yaitu menolong korban kekerasan seksual dalam upaya reintegrasi sosial. Tindakan yang disebut “*I*” dalam situasi sosial adalah sumber kesatuan dari keseluruhan, kemudian oleh “*Me*” tindakan tersebut direalisasikan (Mead, 2018). Sedangkan *Society* dalam penelitian ini memperlihatkan kondisi masyarakat serta cara berpikir mereka mengenai anak-anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur. Kondisi masyarakat di penelitian ini tergambar menjadi 2 (du) karakteristik yaitu mendukung dan tidak mendukung.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri saling membutuhkan satu sama lain, selain itu sejatinya manusia juga merupakan makhluk Allah yang lemah. Allah mencintai umat-Nya yang menjaga silaturahmi dan saling mengenal tanpa memandang latar belakang manusia tersebut. Oleh karena itu, manusia hendaknya berperilaku baik dan adil pada sesama. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 7 :

نُحَسِّنُكُمْ لَأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئُرُوا ۖ وَجُوهَكُمْ ۖ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”* QS. Al-Isra : 7

Pada hakikatnya, menurut QS. Al-Isra ayat 7, segala perbuatan akan kembali pada manusia itu sendiri. Ayat ini mengingatkan manusia untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama sebagai makhluk sosial tanpa memandang asal maupun masa lalu dari manusia lainnya. Perbuatan buruk dalam bersosialisasi hanya akan menimbulkan mudharat, terutama bagi diri sendiri. Setiap manusia yang berbuat baik, Allah menjanjikan membuka pintu kebaikan sedangkan perbuatan buruk dapat mendatangkan siksa dari Allah SWT.

Kesimpulannya, Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan besar di dunia dan akhirat untuk manusia yang telah berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban kekerasan seksual adalah dengan membantu korban melalui dukungan untuk menunjang proses reintegrasi sosialnya, tidak mendiskriminasi korban, membantu korban

dalam memenuhi haknya untuk hidup secara aman, saling melindungi agar tidak lagi terjadi kekerasan seksual terhadap anak, dan tidak bertanya kepada korban mengenai kronologi kejadian karena akan menambah rasa trauma. Pada hakikatnya, jika lingkungan masyarakat tidak dapat bekerjasama membantu Lembaga dan korban dalam proses reintegrasi seperti yang terjadi pada 2 korban lain di penelitian ini akan menimbulkan hambatan tahapan reintegrasi. Akhirnya pelaksanaan reintegrasi sosial kurang maksimal karena masyarakat belum sepenuhnya menerima kondisi korban kekerasan seksual yang membuat korban kurang merasa nyaman untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan memilih untuk menarik diri.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Semarang Timur, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan konsep diri pada anak korban kekerasan seksual melalui teori interaksionisme simbolik perspektif Mead, anak korban kekerasan seksual ingin menunjukkan bahwa meskipun dirinya telah memiliki identitas yang berbeda namun mereka masih berhak untuk hidup yang layak dan mendapatkan hak-haknya, tindakan ini merujuk pada konsep "I". Kemudian "Me" diinterpretasikan sebagai diri sebagai korban kekerasan seksual yang dapat kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial bersama karena sadar bahwa mereka masih menjadi bagian dari masyarakat. Namun persepsi yang timbul di tengah masyarakat (*Society*) mengenai mereka membuat korban membatasi interaksi sosial. Penyesuaian *Self* terhadap *Society* terlihat ketika tiap korban memiliki cara yang berbeda dalam melakukan interaksi sosial karena perbedaan karakteristik masyarakat.
2. Upaya reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual di masyarakat melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat. Orang tua berperan dengan mengupayakan anaknya agar selalu mengikuti aktivitas sosial di lingkungan masyarakat dan memotivasi anak untuk menempuh pendidikan secara formal, non formal, dan informal. Sedangkan masyarakat menunjukkan perannya dengan memberikan dukungan baik kepada korban maupun orang tua seperti bantuan menempuh jalur hukum dan selalu mengikutsertakan korban pada tiap kegiatan sosial yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal. Adapun menciptakan suasana yang nyaman dan aman selama proses reintegrasi sosial yaitu

dengan tidak memberikan persepsi buruk. Meskipun pada penelitian ini masih ditemukan masyarakat yang memiliki persepsi buruk terhadap korban. Upaya reintegrasi sosial ini merupakan perpaduan dari “*I*” dan “*Me*” yang menyebabkan adanya pengalaman emosional.

## **B. Saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh tentang Pembentukan Konsep Diri dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, maka penulis memberikan saran-saran perbaikan yang mungkin bermanfaat untuk penelitian selanjutnya .

1. Masyarakat mengurangi persepsi negatif terhadap korban kekerasan seksual. Agar para korban dapat menjalani aktivitas dan berinteraksi dengan nyaman serta merasa diterima kembali di lingkungannya. Didukung dengan ketegasan dari pihak pemerintah untuk mengkampanyekan darurat kekerasan seksual pada anak agar pemerintah dan berkoordinasi bersama masyarakat untuk saling menjaga anak-anak dari tindak kekerasan seksual.
2. Pada orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan seksual yang dapat menimpa anak-anak. Menormalisasi untuk mengenalkan pendidikan seksual dasar sedari dini agar anak-anak paham mengenai anggota tubuh yang boleh serta tidak boleh untuk disentuh oleh orang lain. Orang tua semakin memperhatikan kondisi rumah dan anak agar mereka mencontoh perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, beberapa saran yang perlu diperhatikan apabila tertarik untuk meneliti tentang pembentukan konsep diri dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual adalah dapat mengkaji lebih banyak sumber referensi yang relevan dengan isu kekerasan seksual terhadap anak dan memperluas subjek penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap sehingga hasil penelitiannya dapat lebih baik serta lebih lengkap.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala saran, kritik, dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D. (2008). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. *Mediator*, 9(2), 301-316.
- Arini, T., & Amalia, R. N. (2019). Peran Keluarga Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Untuk Menentukan Karakter. *Prosiding Seminar Nasional Poltekkes Karya Husada Yogyakarta*. 1, pp. 20-30. Yogyakarta: Poltekkes Karya Husada Yogyakarta.
- Azzahroo, S. F., Susilowati, E., & Hambali, E. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2), 156-169.
- B, D. H., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *JPI*, 12(2), 5-11.
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan). *Eksekutif*, 4(4), 1-10.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46-52.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(1), 118-131.
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dr. Moh. Fauzi, M. (2023). *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Hendri. (2019). Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak. *Jurnal At-Taujih*, 2(2), 56-71.
- Hurairah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.
- Kosassy, S. O. (2018). Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung. *Jurnal PPKn & Hukum*, 13(1), 116-128.
- Mardiyati, A., & Udiati, T. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban. *Jurnal PKS*, 17(2), 101-114.

- Masyhurah, Yuningsih, T., & DM, I. H. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 249-260.
- Maulida. (2020). *Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mead, G. H. (2018). *Mind, Self & Society*. Yogyakarta: Forum.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mubina, N. (2017). Konsep Diri Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Karawang. *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(2), 19-36.
- Muhammad, L. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 178-189.
- Muhammad, M. (2016). Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 4(2), 87-97.
- Ningsih, E. S., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4(02), 56-65.
- Noviana, I. (2015). Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Socio Informa*, 01(1), 13-28.
- Pangesti, C. B., & Agussafutri, W. D. (2017). Hubungan Peran Ibu Dengan Konsep Diri. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 8(2), 160-165.
- Puspitoningrum, A. (2022, Maret 22). *IDN Times*. Retrieved from Psikolog: Anak-anak Rentan Jadi Pelampiasan Kekerasan di Masa Pandemi: <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/psikolog-anak-anak-rentan-jadi-pelampiasan-kekerasan-di-masa-pandemik?page=all>
- Putri, D. M. (2012). Pembentukan Konsep Diri Anak Usia Dini di One Earth School Bali. *Journal Communication Spectrum*, 2(1), 100-118.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97-105.

- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97-105.
- Rahmawati, & Gazali, M. (2018). Pola Komunikasi Dalam Keluarga. *Al-Munzir*, 11(2), 163-181.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., H, U. D., Nuqul, F. L., & Humaira, D. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikoislamika*, 12(2), 5-10.
- Siregar, N. S. (2011). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2), 100-110.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Styabudi, A. Z., Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2022). Reintegrasi Sosial Perempuan Korban Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan Bogor. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(07), 1039-1050.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep Diri dan Rasa Bersalah Pada Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Indigenous*, 1(1), 84-91.
- Wirawan, I. B. (2015). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79-93.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding, Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10-20.
- Zuhdi, M. H. (2011). Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim. *Religia*, 14(1), 111-128.

## LAMPIRAN

### LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan dalam penelitian SKRIPSI yang berjudul:

#### **PEMBENTUKAN KONSEP DIRI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)**

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Keterangan :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Agustin Lutfianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, ..... 2023

Informan

(.....)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : Agustin Lutfianti  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 05 Agustus 2001  
Agama: Islam  
Alamat : Tanjunganom, RT 02/RW 02  
Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara  
Jawa Tengah  
Email : Agustinlutfianti5@gmail.com  
No. Telp : 085778071701



### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 3 Tanjunganom : 2013
2. MTs N 1 Rakit : 2016
3. SMK N 2 Bawang : 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Rohis SMK N 2 Bawang : 2018
2. Generasi Eksekutif FISIP : 2019
3. HMJ Sosiologi UIN Walisongo : 2021
4. GenBI Komisariat UIN Walisongo : 2022 - 2023

### D. Beasiswa

1. Beasiswa Bank Indonesia : 2022

Semarang, 5 Juni 2023

Agustin Lutfianti